



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGENAAN PAJAK RESTORAN ATAS PENYEDIAAN
MAKANAN PADA PESAWAT TERBANG
(STUDI PADA PT AEROFOOD ACS)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal

ELVIS YUDHA ALVA PRASETYA

0706287321

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Elvis Yudha Alva Prasetya

NPM : 0706287321

Tanda Tangan :



Tanggal : 29 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Elvis Yudha Alva Prasetya
NPM : 0706287321
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Pengenaan Pajak Restoran Atas
Penyediaan Makanan Pada Pesawat Terbang
(Studi Pada: PT Aerofood ACS)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Umanto Eko Prasetyo, S.Sos, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang : Murwendah , S.IA (.....)

Penguji Ahli : Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si (.....)

Pembimbing : Dra. Inayati, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi dilakukan dalam rangka pemenuhan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pada bagian ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan FISIP UI.
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi.
4. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
5. Dra. Inayati, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal dan pembimbing skripsi yang benar-benar sudah berbaik hati untuk membimbing saya serta memberikan tenaga, waktu dan saran-sarannya untuk mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
6. Drs. Asrori, M.Si, selaku pembimbing akademik selaku pembimbing akademis yang telah mengarahkan mata kuliah yang saya ambil setiap semester selama perkuliahan.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis dan rekan-rekan Fiskal 2007.
8. Bapak Eko Riyanto selaku manajer keuangan dan Bapak Sugeng Marsono selaku staff perpajakan dari PT Aerofood ACS yang bersedia memberikan waktu dan segala informasi yang diperlukan penulis serta membimbing penulis selama penulis melakukan kerja magang di PT Aerofood ACS.
9. Bapak Mochamad Taufik Sudjatnika, SE, M.Si, Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Tangerang, selaku narasumber dari DPKAD Kota Tangerang yang bersedia memberikan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis.

10. Dr. Machfud Sidik M.Sc dan Dr. Tjip Ismail SH, MH selaku narasumber akademisi yang telah memberkan informasi-informasi terkait pengenaaan pajak restoran yang sebelumnya kurang dipahami penulis.
11. Ibu dan Bapak penulis yang jasanya sudah tidak terhitung lagi oleh penulis yang terus memberikan perhatian, pengertian, dan doa.
12. Adik penulis Mohammad Oktafian Herdiansyah yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis Omar Syarief, Tinton Ramadhan, Renaldy Muhamad, Lucky Budianto Ardhi, Gilang Arrahman, Rezaldy Wibipradika, Adhika Wiyoso, Putri Avicenna, Umar Fa'aris, Nikita Agustia, Agung Wicaksono, Marissa, Ari Setianto, Andrea Baskoro, Agathon Chandra, Nizar Satrio, Angel, Adhi, yang sudah lebih dari selama 7 tahun ini telah bersama penulis menjalani suka dan duka serta selalu sabar menghadapi segala tingkah penulis.
14. Teman – teman ilmu administrasi angkatan 2007 Ardianto Sulistio, Tri Kurniawan, Arnoldus Jansen, Dewanto Triaji, Wibowo Oktafian, Redianto Uki, Ahmad Fadillah, Irfan Pradana, Wisnu Anggoro, Ilfan Rahmadi, I Wayan Aditia, Heri Irawan atas segala dukungan untuk penulis.
15. Anggita Febria yang telah mengerjakan skripsi bersama penulis serta teman-teman Fiskal 2008 lainnya yang telah turut serta dalam penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman Fiskal 2009 yang juga telah banyak menolong penulis. Lulu Utami, Tika Larastri, Adisty Ayu terimakasih banyak atas waktu, segala jenis bentuk bantuan yang diberikan, teman bercerita, dan memberikan masukan kepada penulis dikala penulis butuh saran.
17. Wija Adhiyati Andoyo, sebagai salah satu orang yang sangat penting dalam proses pengerjaan skripsi ini.
18. Keluarga baru penulis di KSEI Akbar Maulana Nasution, Ernanda H, Azhar Khaliful, Ben Guritno, Dimas Dwi, Vivifiante Suribakti, Maula

Andini, Kartika Wulandari, Carissa Zerlinda, Vina, Elizabeth yang telah setengah tahun lebih bekerja bersama dengan penulis dan selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

19. Teman-teman fiskal 2007 yang sudah 4 tahun lebih menghabiskan waktu bersama dengan penulis.
20. Teman-teman selama magang di PT. Aerofood ACS yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama magang.
21. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala jasa dan bantuannya, baik yang disadari maupun tidak disadari.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas seluruh jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Depok, Juni 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvis Yudha Alva Prasetya
NPM : 0706287321
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Analisis Pengenaan Pajak Restoran Atas Penyediaan Makanan Pada Pesawat Terbang (Studi Pada PT Aerofood ACS)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 29 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Elvis Yudha Alva Prasetya)

ABSTRAK

Nama : Elvis Yudha Alva Prasetya
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Pengenaan Pajak Restoran Atas Penyediaan Makanan Pada Pesawat Terbang (Studi Pada : PT Aerofood ACS)

Penelitian ini membahas tentang pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang, dimana melakukan studi pada salah satu perusahaan jasa boga, yaitu PT Aerofood ACS. Bentuk pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang diberikan oleh PT Aerofood ACS adalah berupa layanan jasa boga dan penjualan langsung di pesawat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak restoran atas pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS dan bagaimana kewajiban perpajakan yang selama ini dilakukan. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa bahwa terdapat ketidaksesuaian pemungutan pajak restoran atas jasa layanan *sales on board* dengan peraturan perundangan. Atas hasil temuan tersebut, peneliti menggambarkan perlakuan pajak restoran yang seharusnya diterapkan pada pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Kata kunci:

Pajak Restoran, jasa boga, pesawat terbang

ABSTRACT

Name : Elvis Yudha Alva Prasetya
Study Program : Fiscal Administration Science
Title : Analysis of Restaurant Tax Imposition for Food
Provision on Plane (A Study On PT Aerofood ACS)

This research focuses on the imposition of restaurant tax of the provision food and beverage on plane which is PT Aerofood ACS taken as a sample for case study. There are two types of services that provided by this company, there are in flight catering services and sales on board services. This study raised two principal issues namely, the restaurant tax treatment on the provision of food and beverage on plane and tax obligations that have been conducted by PT Aerofood ACS Company. Using qualitative approach and qualitative data, reasearcher found a problem for the restaurant tax treatment. From the data obtained there is no collection of restaurant tax from train restaurant. Therefore, researches describe the restaurant tax treatment should be adopted for the services according to Law on Regional Tax and Retribution.

Key words:

Restaurant Tax, catering, plane

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Signifikansi Penelitian.....	9
1.4.1 Signifikansi Akademis.....	9
1.4.2 Signifikansi Praktis.....	9
1.5 Signifikansi Penelitian.....	9

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.2 Studi Literatur.....	20
2.2.1 Kebijakan Fiskal.....	20
2.2.2 Pajak Daerah.....	23
2.2.3 Konsep Pajak Restoran.....	30
2.3 Kerangka Pemikiran	34

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Jenis Penelitian	36
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian.....	36
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian.....	36
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu.....	36
3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data	37
3.3 Teknik Analisis Data	37
3.4 Narasumber/Informan.....	37
3.5 Batasan Penelitian	39

BAB 4 GAMBARAN UMUM PAJAK RESTORAN DAN PT AEROFOOD

ACS

- 4.1 Gambaran Umum Restoran di Indonesia40
- 4.2 Gambaran Umum PT Aerofood ACS.....45

BAB 5 ANALISIS PENGENAAN PAJAK RESTORAN ATAS

PENYEDIAAN MAKANAN PADA PESAWAT TERBANG (STUDI PADA PT AEROFOOD ACS)

- 5.1 Perlakuan Pajak Restoran Atas Penyediaan Makanan Pada Pesawat
Terbang Pada Pelayanan *In Flight Catering Services*.....57
 - 5.1.1 Analisis Pajak Restoran Atas Pelayanan *In Flight Catering
Services*61
 - 5.1.2 Pemungutan Pajak Restoran oleh Pemda Kota
Tangerang67
- 5.2 Analisis Pajak Restoran Atas Pelayanan *Sales On Board*77

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

- 6.1 Simpulan.....85
- 6.2 Saran86


DAFTAR REFERENSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penumpang Pengguna Jas Penerbangan Tahun 2004-2008 ...	5
Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Penelitian sebelumnya	15
Tabel 5.1 Penjualan Garuda Indonesia Domestik Bulan Desember 2011	62
Tabel 5.2 Kewajiban PPN PT Aerofood ACS Tahun 2008-2010.....	66




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Contoh daftar menu pada jenis pelayanan <i>on board</i>	6
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian.....	34
Gambar 4.1 Struktur Bisnis PT Aerofood ACS	49
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi PT Aerofood ACS.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Wawancara dengan Eko Riyanto
- Lampiran 3 Wawancara dengan Taufik Sudjatnika
- Lampiran 4 Wawancara dengan Machfud Sidik
- Lampiran 5 Wawancara dengan Tjip Ismail



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Dalam melakukan pembiayaan daerah, Pemerintah Daerah memerlukan sumber penerimaan yang baik. Kebutuhan akan pembiayaan daerah semakin terasa sejak tanggal 1 Januari 2001 dengan ditandai adanya pemberlakuan otonomi daerah. Dalam melaksanakan perannya memungut pajak daerah Pemerintah Daerah memberikan hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang- Undang No.25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengeksplorasi pelbagai potensi terbaiknya secara optimal. Dengan begitu setiap daerah memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah-daerah lainnya. Otonomi daerah merupakan bentuk implementasi dari desentralisasi pemerintahan. Desentralisasi berarti memberikan sebagian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (Emil, 2002:7). Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah dapat menjalankan beberapa wewenang tanpa adanya campur tangan Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Diantara hak dan wewenang tersebut antara lain wewenang untuk mengatur keuangan daerahnya sendiri.

Dalam keuangan daerah dikenal istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Yani,2008:51). Salah satu instrumen yang vital dan memberikan penghasilan terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah.

Jika dalam lingkup nasional dikenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka dalam lingkup yang lebih kecil dikenal istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PAD digunakan sebagai sebuah indikator kemampuan kemandirian Pemerintah Daerah. Semakin besar PAD di dalam APBD dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan yang dapat membiayai pengeluaran daerahnya sendiri. Dengan begitu daerah dapat menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung dari subsidi Pemerintah Pusat.

Dalam pengaturan hak dan wewenang Pemerintah Daerah itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dengan adanya pembagian wewenang Pemerintah Daerah tersebut maka pajak daerah juga dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat memungut pajak yang telah ditetapkan didalam undang-undang tersebut dan tidak boleh memungut pajak yang diluar kewenangannya guna menghindari tumpang tindih dalam pemungutan suatu jenis pajak.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Objek pajak daerah yang dikategorikan ke dalam pajak provinsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PDRD sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Sedangkan untuk jenis pajak kabupaten kota diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PDRD sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu jenis Pajak Daerah. Selanjutnya pada Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 terdapat perluasan basis objek pajak daerah salah satunya dikatakan bahwa jasa *catering*/jasa boga termasuk dalam basis pengenaan pajak restoran yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pada UU No. 34 Tahun 2000, jasa *catering*/jasa boga bukanlah basis pengenaan objek pajak restoran melainkan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pertambahan basis objek pajak restoran ini dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah karena sudah menjadi hal umum bahwa di setiap daerah pasti terdapat penyedia *catering* makanan yang jumlahnya banyak namun masih sulit untuk dideteksi. Maka disinilah peran aktif dari petugas pajak diperlukan dalam rangka mengeksplorasi sumber-sumber pajak restoran daerahnya. Pajak restoran dapat menjadi sumber pendapatan pajak daerah yang besar karena pada dasarnya banyak potensi pajak yang dapat digali lagi dari pajak restoran seperti halnya *catering* atau warteg. Perluasan objek pajak ini turut mempengaruhi usaha jasa dalam pelayanan penyediaan makanan pada pesawat terbang. Jasa tersebut dikategorikan sebagai jasa boga sehingga saat ini berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, jasa pelayanan atas penyediaan makanan pada pesawat terbang tersebut tidak lagi menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai melainkan digolongkan menjadi jasa boga yang merupakan objek pajak restoran. Perubahan perarutan ini menjadi polemik bagi pihak perusahaan penyedia jasa karena semenjak menjadi subjek pajak

restoran, pengusaha tidak dapat lagi mengkreditkan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai seperti sedia kala sebelum dikeluarkannya Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Salah satu bentuk restoran yang ada saat ini adalah restoran yang tidak bergerak atau tidak menetap (*mobile restaurant*). Dari awal hadirnya konsep *mobile restaurant*, restoran ini berada di dalam sebuah mobil yang interior didalamnya dirubah sedemikian rupa sehingga dialih fungsikan sebagai dapur yang mana dipergunakan untuk memasak makanan yang akan disajikan. Pada *mobile restaurant* ini, biasanya konsumen hanya datang untuk membeli makanan yang terdapat pada menu namun tidak menyantapnya langsung di dalam restoran mobil tersebut (*take away*). Walaupun demikian, ada pula beberapa *mobile restaurant* yang menyediakan beberapa bangku dan meja yang diletakkan berdekatan dengan *mobile restaurant* sehingga pembeli dapat menyantap makanan langsung di tempat. Salah satu bentuk inovasi dari *mobile restaurant* adalah karena bukan saja bentuknya yang unik karena memanfaatkan mobil atau kendaraan namun juga restoran ini dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat lain sehingga dengan begitu cangkupan konsumen dari *mobile restaurant* ini menjadi semakin luas. Salah satu contoh dari *mobile restaurant* adalah pelayanan penyediaan makanan di atas pesawat. Selain menyediakan jasa boga dalam bentuk *catering*, perusahaan penyedia jasa makanan tersebut juga melakukan penjualan langsung di atas pesawat yang biasa disebut pelayanan *sales on board* dimana penumpang sebagai konsumen dapat memesan makanan sesuai dengan daftar menu yang telah disediakan oleh penyedia jasa *on board* tersebut di atas pesawat dan dapat langsung melakukan pembayaran dan menyantap makanan di pesawat yang sedang terbang.

Kebutuhan akan adanya jasa penyedia makanan pada pesawat terbang ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya industri penerbangan komersial di Indonesia dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut didukung dengan adanya pertumbuhan penumpang yang terus meningkat dalam penggunaan jasa penerbangan. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh Departemen Perhubungan sebagaimana yang tercatat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penumpang Pengguna Jasa Penerbangan Domestik dan Internasional Tahun 2004 – 2008

Tahun	Domestik	Internasional
2004	52.709.735	10.802.913
2005	59.326.036	11.181.972
2006	66.337.029	11.337.024
2007	58.082.897	11.845.192
2008	67.007.371	13.114.959

Sumber : Departemen Perhubungan

Pada tabel 1.1 tersebut terlihat bagaimana terjadinya peningkatan jumlah penumpang pengguna jasa penerbangan baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Berdasarkan data Indonesia National Air Carrier Association (INACA) tercatat hingga kuartal ketiga 2011, pertumbuhan penerbangan dunia melambat hanya tumbuh 3,7 persen, sementara pertumbuhan nasional mencapai 15 persen. Itu menunjukkan melejitnya pertumbuhan industri penerbangan nasional di tengah lesunya penerbangan dunia. (<http://www.suarapembaruan.com/perumbuhan-penerbangan-indonesia.htm>). Industri penerbangan memegang peranan penting di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia terdiri atas 18 ribu pulau yang tersebar, dengan panjang garis pantai lebih dari 5.000 kilometer. International Air Transport Association (IATA) memperkirakan, selama periode 2010-2014 laju pertumbuhan penerbangan dalam negeri bisa mencapai 10 persen per tahun. Pada 2014, IATA memprediksi jumlah penumpang domestik sebesar 38,9 juta orang. Dalam periode yang sama, Indonesia pun menjadi pasar dengan pertumbuhan jumlah perjalanan internasional tercepat keenam di dunia. Tingkat pertumbuhan tahunan berkisar 9,3 persen. Adapun jumlah penumpang untuk rute internasional pada 2014 sekitar 22,7 juta orang. penumpang saban tahun bahkan lebih tinggi sekitar 15 persen. Namun perkembangan ini semestinya seimbang dengan pengembangan sumber daya manusia dan jumlah maskapai (<http://www.tempo.co/laju-penerbangan-dalam-negri.htm>)

Dengan adanya perkembangan dari industri penerbangan di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri akan adanya kebutuhan atas pelayanan penyediaan

makanan bagi penumpang pesawat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat dua jenis pelayanan penyediaan makanan di pesawat terbang yaitu pelayanan *in flight* dan *on board*. Pada pelayanan *in flight* sistem makanan disediakan sebagaimana yang dilakukan pada usaha *catering*, yaitu makanan telah disediakan terlebih dahulu oleh pihak penyedia makanan yang lalu untuk dibawa terbang oleh maskapai yang bekerja sama dengan pihak *catering*. Dalam beberapa kasus penumpang yang bersangkutan dapat memesan terlebih dahulu menu makanan yang diinginkan disaat melakukan pembelian tiket pesawat khususnya bagi penumpang yang menggunakan jasa penerbangan kelas satu.

Pada pelayanan *on board* pada pesawat terbang pemesanan makanan dapat dilakukan dari tempat duduk penumpang lalu makanan yang dipesan akan langsung diantar oleh pramugari atau pramugara tempat duduk penumpang. Tata cara pembayaran makanan pada restoran kereta ini tak jauh berbeda dengan restoran pada umumnya, yaitu pembayaran dengan cara cash.



Gambar 1.1 Contoh daftar menu pada jenis pelayanan *on board*

Sumber: hasil olahan penulis

Pada saat ini salah satu perusahaan yang bidang usahanya menyediakan pelayanan penyediaan makanan untuk industri penerbangan adalah PT Aerofood ACS. PT Aerofood ACS merupakan bidang penyedia jasa boga berstandar internasional di bawah bendera PT Aerowisata International. PT Aerofood ACS adalah bagian dari anak perusahaan Garuda yang bergerak dalam usaha penyediaan catering atau makan dalam penerbangan. Untuk penerbangan Garuda,

PT. Aerofood ACS juga menyiapkan makanan untuk pesanan khusus penumpang seperti : *vegetarian meal, kosher meal, diabetic meal, gluten* atau *sugar free meal, low fat meal, soft diet meal* dan *low salt diet meal*. Bagi penumpang Garuda yang akan memesan makanan khusus tersebut harus memesan pada saat melakukan reservasi. Pesanan makanan khusus dapat dilakukan sedikitnya tiga hari sebelum tanggal keberangkatan. Pelayanan inilah yang disebut sebagai pelayanan *in flight*.

Selain menyediakan makanan untuk seluruh penerbangan Garuda, PT. Aerofood ACS juga menyediakan makanan untuk penumpang pada *airline* lain baik *airline* domestik maupun *airline* internasional yang terbang dari Indonesia. *Airline-airline* nasional yang dilayani oleh ACS diantaranya adalah Air Asia, Citilink, Pelita Air Services, Bouraq, Star Air dan lain – lain. Sedangkan penerbangan internasional yang menjadi pelanggan PT. ACS saat ini ada sebanyak 28 perusahaan penerbangan diantaranya adalah : Air China, Cathay Pacific, China Airlines, EVA Air, Emirates, Japan Airlines, Malaysian Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Brunei, Singapore Airlines, Thai Airways, dan lain – lain. PT. Aerofood ACS dapat dikatakan telah memonopoli persaingan jasa penyedia makanan untuk pesawat sebagaimana yang dikemukakan oleh Eko Riyanto selaku manajer keuangan PT Aerofood ACS “ Bisa dikatakan Aerofood memonopoli perdagangan untuk *up lift* dengan 90% maskapai yang ada merupakan klien kami, walaupun ada pesaing hanya pesaing kecil yang belum tentu bisa bertahan.” (wawancara dengan Eko Riyanto, 30 Mei 2012).

1.2 . Pokok Permasalahan

Dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat ini, yaitu UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Di dalam undang-undang ini juga disebutkan tentang pengertian restoran, yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya. Berikutnya objek pajak restoran diperluas dengan menambahkan jasa boga/katering yang baru diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Pengertian pelayanan yang disediakan restoran menurut

undang-undang ini ialah meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dalam undang-undang ini disebutkan pula bahwa pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah restoran berlokasi dan pengenaan tarif pajak restoran ini ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dengan melihat pernyataan yang telah dijabarkan di atas maka restoran yang menjadi objek pengenaan pajak restoran adalah restoran yang sifatnya permanen dan menetap di suatu tempat atau daerah dan pelayanan *catering*. Sedangkan untuk pelayanan penyediaan makanan di atas pesawat terbang yang sifatnya bergerak tidak tergambar dalam pengertian restoran didalam undang-undang tersebut. Secara umum pelayanan yang diberikan untuk pesawat dibagi menjadi dua, yaitu *in flight catering services* dan *sales on board*.

Maka berdasarkan pemaparan diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam menganalisis pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang (studi pada PT Aerofood ACS) adalah:

1. Bagaimana pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang pada pelayanan *in flight catering services*?
2. Bagaimana pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang pada pelayanan *sales on board* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perlakuan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang pada pelayanan *in flight catering services*.
2. Untuk menganalisis perlakuan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang pada pelayanan *sales on board*.

1.4. Signifikansi Penelitian

Terdapat dua signifikansi penelitian yang diharapkan dari penelitian skripsi ini yaitu:

1.4.1 Signifikansi Akademis

Dalam tataran dunia akademis, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi di dunia perpajakan, khususnya bidang pajak daerah yang berkaitan dengan pajak restoran serta memberikan sumbangsih bagi dunia ilmu pengetahuan terutama dunia perpajakan, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang khususnya pada lingkup pajak restoran.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak – pihak yang terkait dalam transaksi penyediaan makanan untuk pesawat terbang dan dapat menjadi masukan mengenai langkah- langkah yang harus diambil oleh PT Aerofood ACS sehingga melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi “Analisis Pengenaan Pajak Restoran Atas Penyediaan Pelayanan Makanan Di Pesawat Terbang (Studi Kasus: PT. Aerofood ACS” dibagi menjadi enam bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub-bab. Hal tersebut dilakukan agar tercapai suatu pembahasan atas pokok permasalahan yang lebih mendalam dan mudah diterapkan. Penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan latar belakang penyusunan penelitian dan apa yang mendasari memilih tema pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan di pesawat terbang sebagai objek penelitian. Pada bab ini disampaikan juga pertanyaan penelitian yang mewakili apa yang hendak dibahas pada penelitian ini, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta manfaat penelitian sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian, kemudian bab ini juga berisi tentang penguraian atas dasar-dasar teoritis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu konsep-konsep perpajakan yang terkait dengan tema yang diangkat oleh peneliti, kemudian akan dijabarkan kerangka pemikiran yang merupakan kaitan antara konteks penelitian dengan teori yang digunakan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber penelitian serta batasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM PAJAK RESTORAN DAN PT. AEROFOOD ACS


Pada bab ini peneliti akan memaparkan secara umum mengenai sejarah perkembangan dan peraturan pajak restoran yang diterapkan di Indonesia. Pada bab ini peneliti juga akan memaparkan gambaran umum perusahaan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang *uplift* pesawat terbang yaitu PT Aerofood ACS yang mana peneliti juga akan memaparkan sejarah pembentukan perusahaan, bentuk usaha dan hal-hal penting yang berkaitan dengan perusahaan tersebut

BAB 5 ANALISIS PERLAKUAN PAJAK RESTORAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN PADA PESAWAT TERBANG (STUDI KASUS: PT. AEROFOOD ACS)

Pada Bab ini peneliti akan memaparkan analisis pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang (studi pada: PT Aerofood ACS berdasarkan pokok permasalahan dengan memaparkan hasil temuan lapangan disertai dengan keterkaitan dengan teori – teori atau konsep – konsep yang telah disebutkan pada bab kerangka pemikiran.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan simpulan dan saran dari analisis pada bab sebelumnya sebagai salah satu masukan bagi pihak – pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



BAB 2

TINJAUAN LITERATUR DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian dengan tema “**Analisis Perlakuan Pajak Restoran Atas Penyediaan Makanan Pada Pesawat Terbang (Studi Kasus: PT, Aerofood ACS)**”, peneliti memperhatikan dan menganalisis beberapa penelitian yang terkait dengan beberapa penelitian yang terkait dan dapat dijadikan referensi. Penelitian pertama berjudul “**Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bogor**” yang ditulis oleh Roswita Damayanti, Mahasiswa Program Studi Ilmu Adiministrasi Fiskal Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia berupa skripsi.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah menggambarkan dan menganalisis bagaimana implementasi pemungutan pajak restoran di Kota Bogor. Selain itu, peneliti juga menggambarkan dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak restoran di Kota Bogor serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan penelitian tersebut ialah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi lapangan dan studi literatur.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menyatakan bahwa proses pemungutan pajak restoran di Kota Bogor dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu mulai dari identifikasi Wajib Pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Kriteria sebagai tempat makan untuk dapat dijadikan Wajib Pajak restoran masih menimbulkan loopholes yang berakibat pada kurang maksimalnya penggalian potensi Wajib Pajak Restoran. Dalam implementasi pemungutan pajak restoran, masih ada ketentuan yang tidak dilaksanakan yaitu pemungutan pajak terhadap obyek pajak restoran pedagang kaki lima (PKL). Dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran di Kota Bogor, pemerintah daerah Kota Bogor mengalami kendala-kendala yang berasal dari instansi/petugas pajak, Wajib Pajak, dan dari segi peraturan daerah. Maka untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah

melakukan pendataan Wajib Pajak serta uji potensi terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar, melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Restoran, dan melakukan bimbingan teknis kepada para petugas pemungut pajak

Penelitian selanjutnya yang peneliti jadikan referensi berjudul **“Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Depok (Studi Pajak Daerah Kota Depok, Jawa Barat)”**, yang ditulis oleh Nonifaeri Yuliwarni, mahasiswa ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui kondisi penerimaan Pajak Restoran di kota Depok pada tahun 2002-2005, bagaimana efektifitas pemungutannya dan bagaimana perkiraan potensi penerimaannya pada tahun 2006. Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data-data diperoleh melalui studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kondisi penerimaan pajak restoran di Kota Depok pada tahun 2002-2005 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana penerimaannya selalu melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah kota Depok berjalan efektif, namun tetap harus ditingkatkan. Dengan demikian, diperkirakan penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2006 akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Dipenda kota Depok harus melakukan pendataan ulang Wajib Pajak Restoran dan peraturan mengenai Pajak Restoran disesuaikan dengan perkembangan kota Depok yang dinamis.

Penelitian selanjutnya yang peneliti jadikan rujukan berjudul **“Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat I)”** yang ditulis oleh Nining Purwaningsih Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia berupa skripsi. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi Suku dinas Pendapatan Kotamadya Jakarta Pusat I dalam pemungutan Pajak Restoran.

Pendekatan penelitian tersebut adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Atas penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa

kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran tersebut berasal dari faktor peraturan daerah, aparat perpajakan dan masyarakat wajib pajaknya. Dari setiap kendala yang dihadapi, Sudinpenda Kodya Jakarta Pusat I melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan usaha penyempurnaan Peraturan Daerah dimana Pemerintah Daerah selalu memerhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga dalam membahas rancangan Peraturan Daerah, DPRD sebagai wakil rakyat harus selalu diikutsertakan. Selain itu Sudinpenda Kodya Jakarta Pusat I melakukan pendidikan dan latihan bagi pegawai serta kegiatan penyuluhan.

Penelitian terakhir yang peneliti jadikan referensi adalah penelitian yang berjudul **“Analisis Pengenaan Pajak Restoran Pada Penyediaan Makanan dan Minuman Pada Kereta Makan (Studi Kasus: PT Reska Multi Usaha)”** yang ditulis oleh Hesty Kusumaningsih Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia berupa skripsi. Penelitian tersebut berfokus pada dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan yang selama ini dilaksanakan oleh PT Reska Multi Usaha sebagai perusahaan pengelola restoran kereta api (kereta makan) dan pengenaan pajak daerah khususnya pajak restoran atas penyediaan makanan pada restoran kereta api (kereta makan). Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan yang selama ini dilakukan oleh PT Reska Multi Usaha sebagai salah satu pengelola restoran kereta api adalah berupa pemenuhan kewajiban pajak pusat seperti PPh Badan Tahunan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN. Pemungutan PPN sebagaimana yang dilakukan oleh PT RMU merupakan kewajiban pajak yang timbul karena jenis usaha yang dilakukan oleh PT RMU sejak didirikan hingga Agustus 2009 adalah jasa boga atau catering dimana nilainya didasarkan atas toslah. Sejak awal dibentuknya restoran kereta api hingga penelitian dilakukan, tidak terdapat pemungutan pajak restoran atas pemberian layanan yang diberikan oleh restoran kereta api. Penerimaan usaha atas penyediaan makanan dan minuman yang disediakan oleh PT Reska Multi Usaha

berasal dari tuslah dan penjualan bebas atau free sale. Atas penerimaan tersebut, maka seharusnya dilakukan pemungutan pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak (DPP) atas penerimaan yang berasal dari free sale. Pemungutan ini pada dasarnya tidak menyimpang dari isi UU PDRD dimana secara tidak langsung menyebutkan bahwa jenis restoran kereta api merupakan objek pajak restoran.

Penelitian yang peneliti lakukan saat ini memiliki tujuan penelitian yang berbeda berbeda dengan empat penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini mengambil fokus kepada bagaimana perlakuan perpajakan khususnya pajak restoran terhadap penyediaan makanan pada pesawat terbang yang dilakukan oleh PT Aerofood ACS. Pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS tersebut dapat berupa layanan *catering* dan juga *sales on board*. Pada *sales on board* terdapat permasalahan dimana objek pajak restoran bersifat *mobile* atau berpindah tidak pada satu tempat sehingga terdapat kesulitan dalam melakukan indentifikasi apakah layak untuk dikenakan pajak restoran dan jikalau layak siapa yang berhak untuk memungut pajak restoran tersebut. Untuk memperjelas perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Roswita Damayanti</p>	<p>Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bogor</p>	<p>Penelitian deskriptif - analitis dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur</p>	<p>1. Untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana implementasi pemungutan pajak restoran di Kota Bogor. 2. Untuk menggambarkan dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak restoran di Kota Bogor serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.</p>	<p>1. Masih ada obyek pajak yang belum dipungut pajak restoran, yaitu objek pajak restoran pedagang kaki lima (PKL). 2. Kendala-kendala yang menghambat proses pemungutan pajak restoran di Kota Bogor berasal dari instansi/ptugas pajak, dari Wajib Pajak, dan dari segi peraturan daerah.</p>
<p>Nonifaeri Yuliwarni</p>	<p>Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Depok (Studi Pajak Daerah kota Depok, Jawa Barat</p>	<p>Penelitian deskriptif - analitis dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur</p>	<p>1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi penerimaan Pajak Restoran di Kota Depok pada tahun 2002-2005. 2. Untuk mengetahui efektifitas dari pemungutan pajak restoran di Kota Depok.</p>	<p>1. Realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Depok dari tahun 2002- 2005 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusinya terhadap penerimaan Pajak Daerah rata-rata setiap tahunnya sekitar 36,20%. 2. Efektifitas pemungutan Pajak Restoran</p>

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
			3. Untuk mengetahui bagaimana potensi Pajak Restoran untuk tahun 2006 di Kota Depok.	dengan sampel 2005 diperoleh sebesar 54,96% dan angka ini dianggap sudah efektif karena sudah mencapai lebih dari 50%. 3. Rata-rata laju Pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran tahun 2002- 2005 setiap tahunnya mencapai 19,13%.
Nining Purwaningsih	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan\ Pemungutan Pajak Restoran (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat I)	Pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur.	1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat I. 2. Untuk mengetahui kendala kendala yang ada pada pemungutan Pajak Restoran di wilayah Kotamadya Jakarta Pusat I sampai saat ini.	1. pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran selama 3 (tiga) tahun belakangan ini selalu memenuhi target perencanaan dan mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan obyek pajak restoran dan keberhasilan Sudinpenda dalam perhitungan target perencanaan yang matang serta penerapan sistem self assessment pada pemungutan Pajak Restorannya. 2. masalah yang timbul antara lain, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
				kewajiban pemungutan Pajak Restoran dengan benar.
Hesty Kusumaningsih	Analisis Pengenaan Pajak Restoran atas Penyediaan Makanan Pada Kereta Makan (Studi Kasus: PT Reska Multi Usaha)	Pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan kemudian dilengkapi dengan studi literatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendeskripsikan kewajiban perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan oleh PT Reska Multi Usaha sebagai perusahaan pengelola restoran kereta api (kereta makan) 2. Untuk mendeskripsikan perlakuan pajak daerah, khususnya pajak restoran atas penyediaan makanan pada restoran kereta api (kereta makan). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang selama ini dilakukan oleh PT Reska Multi Usaha adalah berupa pemenuhan kewajiban pajak pusat seperti PPh Badan Tahunan, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, dan PPN. 2. Dari hasil penelitian di lapangan, tidak terdapat pemungutan pajak restoran atas pemberian layanan yang diberikan restoran kereta api. Atas penerimaan PT Reska Multi Usaha yang berasal dari penjualan makanan dan minuman (restoran kereta api) seharusnya dikenakan pajak restoran karena secara tidak langsung diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Elvis Yudha Alva Prasetya	Analisis Pengenaan Pajak Restoran Atas Pelayanan Penyediaan Makanan Pada Pesawat Terbang (Studi Kasus: PT Aerofood ACS)	Pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan kemudian dilengkapi dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendeskripsikan perlakuan pajak daerah, khususnya pajak restoran atas penyediaan makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan <i>in flight catering service</i> yang pada dasarnya sama seperti dengan pelayanan <i>catering</i> pada umumnya. Atas

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
		studi literatur	<p>pada pesawat terbang yang dilakukan oleh PT Aerofood ACS.</p> <p>2. Untuk mendeskripsikan kewajiban perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan oleh PT Aerofood ACS sebagai perusahaan penyedia makanan untuk pesawat terbang</p>	<p>pelayanan ini diwajibkan adanya pemungutan atas pajak restoran oleh pemerintah daerah kota Tangerang, dikarenakan <i>catering</i> itu sendiri merupakan bentuk pelayanan restoran yang merupakan objek dari pajak restoran.</p> <p>2. Pelayanan <i>sales on board</i> yang dilakukan di atas pesawat ketika pesawat tersebut terbang. Pada dasarnya pengenaan pajak restoran selaku pajak daerah atas jasa <i>sales on board</i> ini secara teoritis kurang tepat dikarenakan tidak memenuhi syarat tolak ukur pemungutan pajak daerah yang baik yaitu tidak bergerak. Jadi seharusnya pajak restoran tidak dapat dikenakan atas layanan ini.</p>

Sumber: diolah oleh peneliti

2.2. Studi Literatur

2.2.1. Kebijakan Fiskal

Untuk memahami lebih lanjut mengenai perpajakan, peneliti merasa perlu untuk menjabarkan terlebih dahulu konsep kebijakan fiskal dan kebijakan pajak. Kebijakan fiskal sebagaimana yang dikemukakan John F. Due, bahwa yang dimaksudkan dengan kebijaksanaan fiskal (atau kebijaksanaan stabilisasi dan pembangunan) adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki (1985:348). Kebijakan fiskal itu sendiri dapat dibagi dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian sempit. Menurut Samuelson dan Nordhaus dalam *Economics*, sebagaimana dikutip Mansury, kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja Negara (Mansury,1996:1) Kebijakan fiskal itu sendiri memiliki beberapa tujuan sbegai mana yang disampaikan oleh Due (1985 :349-353) sebagai berikut:

1. Untuk menjamin bahwa laju pertumbuhan perekonomian yang sebenarnya menyamai laju pertumbuhan potensial dengan mempertahankan kesempatan kerja yang penuh (*full employment*).
2. Untuk mencapai suatu tingkat harga yang stabil dan wajar.
3. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengganggu tujuan-tujuan lain dari masyarakat.

Kegagalan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat akan menimbulkan tidak tercapainya pendapatan nasional sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu apabila tingkat pengangguran semakin tinggi akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh munculnya gejala sosial seperti manaiknya tindak kejahatan . kebijakan fiskal juga ditujuka n untuk mencapai tingkat harga umum yang stabil dan wajar sehingga terjangkau oleh masyarakat.

Selanjutnya kebijakan fiskal dalam arti yang sempit, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata

cara pembayaran pajak terutang (Mansury, 1994:37). Sehingga dapat dijabarkan kebijakan fiskal dalam arti sempit berhubungan dengan penentuan apa yang dijadikan *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan dari objek pajak, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang. Menurut Musgrave, ada dua aspek kebijakan pajak yang perlu dipertimbangkan, yaitu perumusan dari peraturan pajak dan masalah-masalah penting yang menyangkut administrasi pajak (1995:35). Menurut Marsuni (2006:37-38) kebijakan pajak dapat dirumuskan sebagai :

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif..
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

Menurut Mansury kebijakan pajak memiliki tujuan yang umumnya sama dengan kebijakan publik pada umumnya yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran dan distribusi penghasilan yang lebih adil, dan Stabilitas (2000:5). Lebih lanjut Cobham menjelaskan bahwa dalam pembuatan suatu kebijakan pajak ada empat tujuan yang harus dicapai, yaitu (2005: 4-5):

1. *Revenue* , pendapatan merupakan tujuan yang paling utama dan tujuan langsung dari kebijakan pajak, sehingga tujuan pembuatan suatu kebijakan pajak haruslah dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi negara.
2. *Redistribution*, merupakan keuntungan yang potensial yang dipicu oleh sistem pajak yang dapat berfungsi dengan baik.
3. *Repricing economical alternatives*, sektor pajak merupakan alat utama bagi pemerintah untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak negaranya.

Kebijakan pajak pada dasarnya saling bersinergi dengan peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang terangkai menjadi sebuah sistem

perpajakan. Mansury menjelaskan bahwa kebijakan pajak yang positif merupakan alternatif yang nyata dipilih dari berbagai pilihan agar dapat mencapai sasaran yang hendak dituju dari sistem perpajakan. Alternati tersebut juga dipilih dengan mempertimbangkan agar sistem perpajakan dapat bertumpu di atas azas-azas yang sudah ditentukan yakni azas *the revenue adequacy principle, the equity principle, and the certainty principle* (1996: 18-19)

Kebijakan pajak dirancang berdasarkan fungsi pemerintah, sukses tidaknya penerapan suatu kebijakan pajak turut mempengaruhi fungsi pemerintah. Pada dasarnya, fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu untuk mengisi kas negara (*to raise government's revenue*) (Rosdiana, 2005:40) Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Nurmantu, 2003:30). Dana yang terkumpul ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu (Nurmantu, 2003:36) Pajak ditempatkan sebagai instrumen kebijaksanaan untuk mengatur hal yang bersifat non-budgetair, seperti bidang sosial budaya dan politik.

Kedua fungsi pajak di atas merupakan kesatuan yang saling melengkapi. Misalnya, walaupun pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dari masyarakat, tetapi harus pula dipertimbangkan berbagai dampaknya pada masyarakat, baik berupa dampak sosial, ekonomi, budaya, maupun dampak lainnya. Sebaliknya, apabila fungsi mengatur dari pajak akan dipakai untuk mencapai sasaran di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang lainnya, maka perlu dipertimbangkan pengaruhnya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, di samping sasaran lain di luar keperluan pembiayaan kegiatan pemerintah (Mansury, 1999:3) Di samping itu, terdapat pula suatu teori mengenai

fungsi pajak selain fungsi bugdetair dan regulerend, yaitu sebagai instrumen pemerata penghasilan (*income redistribution*), hal ini berlandaskan pendapat yang dikemukakan oleh Neumark dan senada pula dengan pemikiran Earl R. Rolph.

Suatu kebijakan pajak yang baik harus ditunjang dengan prinsip pemungutan pajak yang baik juga. Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas atau prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut. Konsep yang paling dikenal mengenai asas pemungutan pajak adalah *four maxims* oleh Adam Smith yang tertuang dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, yaitu:

1. *Equality*, di mana pajak harus dipungut secara adil dan merata, dikenakan sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya,
2. *Certainty*, yaitu pajak harus jelas dan tidak membuat suatu ambigu tentang berapa jumlah yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana harus dibayar. Jadi pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang,
3. *Convinience*, di mana pajak seharusnya dipungut di saat yang tepat dan seminimal mungkin dalam memberatkan wajib pajak,
4. *Economy*, yaitu biaya pemungutan bagi fiskus dan biaya untuk memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*) bagi wajib pajak harus ditekan seminimal mungkin, sehingga tidak mengganggu wajib pajak menjalankan kegiatan ekonominya, dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dibandingkan dengan beban yang harus dipikulnya (1976:350-351).

2.2.2. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan. (Waluyo, 2006, hal.12). Pengertian mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli. Rochmad Soemitro merumuskan pajak daerah sebagai berikut.” Pajak lokal atau Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah nusantara, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan

sebagainya. Sedangkan Sopian merumuskannya sebagai Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang. Sedangkan menurut Davey pajak daerah ialah:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah (1988:39)

Selanjutnya pajak daerah memiliki ciri-ciri yang menyertai pajak daerah, menurut Kaho ciri-ciri pajak daerah dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak Daerah di pungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik (Kaho, 1988:131).

Sejauh mana peran pajak daerah dalam mendukung pembiayaan daerah tergantung dari cocok tidaknya pajak daerah tersebut untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Kecocokan tersebut dapat diketahui dengan melakukan suatu penilaian terhadap masing-masing jenis pajak. Dalam kebijakan pemungutannya, terdapat kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian terhadap jenis pajak yang cocok sebagai sumber pendapatan daerah sebagaimana dikemukakan oleh Davey berikut ini :

1. Kecukupan dan Elastisitas

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk sumber pendapatan ialah harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan biaya

pelayanan yang akan dikeluarkan. Biasanya diutamakan ialah memusatkan perhatian pada usaha pemungutan pajak yang menghasilkan pendapatan yang besar, untuk dapat membiayai sebagian besar pengeluaran atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pajak yang dipungut pemerintah harus dapat menunjukkan elastisitasnya, yakni kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah.

2. Keadilan

Kriteria yang kedua adalah segi keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul. Kriteria yang kedua adalah segi keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi, yaitu keadilan secara vertical, keadilan secara horizontal, dan keadilan secara geografis.

3. Kemampuan Administratif

Dalam memungut pajak harus menggunakan administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan memuaskan bagi wajib pajak. Kelengkapan administrasi merupakan faktor yang mendorong untuk menentukan wajib pajak, menetapkan nilai pajak terutang, memungut pajak, pemeriksaan kelalaian pajak, dan prosedur pembukuan yang baik.

4. Kesepakatan Politis

Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar, bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Jadi secara politis pajak tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

5. Distorsi terhadap perekonomian

Implikasi pajak atau pungutan yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian, pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan

menimbulkan suatu beban, baik bagi konsumen maupun produsen. Persoalannya, jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, yang akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (1988:40-41).

Dalam pengelolaan pajak agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayar pajak dapat merasakan manfaat pembayarannya diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara sukarela. Disamping itu pemungutan pajak daerah haruslah mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Secara umum pemungutan pajak daerah harus dilihat dari dua sisi, yakni sisi hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan (Ismail, 2005:42-43).

Dalam bukunya, Ismail mengutip pendapat dari Devas berkaitan dengan lima tolak ukur untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik yang salah satunya berkaitan dengan asas kemanfaatan (dalam hal ini adalah daya guna ekonomi) sebagai berikut (2005: 43-44) :

1. Hasil (*yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak daerah dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu dan elastisitas pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutannya.

2. Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi, dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan –

perbedaan besar dan kesewenangan dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya guna ekonomi (*conomic efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil 'beban lebih' pajak.

4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*)

Suatu pajak daerah haruslah dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemampuan tata usaha.

5. Kecocokan sebagai Sumber Pendapatan Daerah (*suitability as a local revenue source*)

Harus ada kejelasan kepada daerah mana suatu pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Di berbagai negara pajak daerah mendapat nilai yang rendah dibandingkan dengan pajak nasional karena pemerintah pusat biasanya mengambil jenis pajak terbaik sebagai pajak nasional. Namun tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai baik atau tidaknya pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah adalah dengan menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak yang telah ada. Untuk menempuh cara tersebut, maka diperlukan penyempurnaan pengadministrasian pajak daerah. Pada proses pengadministrasian pendapatan pajak daerah tersebut serangkaian kegiatan yang

dapat ditempuh. Menurut McMaster (1991:45) tahapan dalam proses administrasi pajak daerah, adalah sebagai berikut:

1. *Identification*
2. *Assessment*
3. *Collection*

Proses identifikasi merupakan tahap pertama dalam pengadministrasian pendapatan daerah. Proses ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaring sebanyak mungkin wajib pajak daerah dan atau retribusi daerah. Penerapan prosedur yang tepat akan mempersulit wajib pajak untuk menyembunyikan kemampuannya untuk membayar, sekaligus mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi. Prosedur identifikasi akan sangat membantu apabila :

- a. *Identification is automatic*
- b. *There is an indocement to people to identify themselves*
- c. *Identification can be linked to other source information*
- d. *Liability is obvious* (McMaster, 1991:45)

Prosedur identifikasi hendaknya mampu mengidentifikasi kepemilikan obyek pajak daerah yang disembunyikan. Setiap orang atau badan hendaknya dapat mengidentifikasi dirinya sendiri apabila memenuhi Kriteria sebagai wajib pajak daerah. Hal lain yang menentukan proses identifikasi adalah kemampuan aparat pemerintah daerah dalam menyediakan informasi pembanding sebagai bahan melakukan konfirmasi silang untuk memastikan pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak daerah.

Tahap yang kedua setelah proses identifikasi adalah proses penilaian/penetapan (*assessment*). Prosedur penilaian/penetapan (*assessment*) akan sangat membantu apabila:

- a. *Assessment is automatic*
- b. *The assessor has little or no discretion*
- c. *The assessment can be checked against other information* (McMaster, 1991:45)

Proses ini hendaknya dapat membuat wajib pajak daerah sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar pajak daerah

secara penuh. Hal lain yang perlu dipastikan adalah adanya peraturan atau standar yang baku dalam melakukan penilaian. Standar atau peraturan ini akan mengurangi peluang penilai melakukan diskresi yang berlebihan dalam melakukan penilaian. Prosedur penilaian yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu dengan tepat menilai obyek pajak daerah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam menetapkan nilai pajak terhutang harus ditentukan dengan cermat, dan ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak (atau keduanya) dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan dalam menentukan tarif pajak yang benar. Semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak terhutang, dan semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib pajak, semakin kurang cermat besar pajak terhutang yang dihasilkan. Kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak tidak dapat dihilangkan sama sekali, tetapi hanya dapat dikurangi, dengan cara memisahkan fungsi memungut pajak dengan memeriksa ulang (oleh orang lain) nilai pajak terhutang.

Tahap yang terakhir adalah melakukan proses pemungutan dan pengawasan. Prosedur pemungutan yang baik adalah jika proses pemungutan tersebut :

- a. *Payment is automatic.*
- b. *Payment can be induced.*
- c. *Default is obvious.*
- d. *Penalties are really deterrent.*
- e. *Actual receipt are clear to the controller in central office.*
- f. *Payment are easy*

Proses pemungutan pajak daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban pajak tersebut dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan. Sanksi atas berbagai pelanggaran juga harus tegas dalam penerapannya sesuai ketentuan yang berlaku agar memperoleh penerimaan yang optimal. Hasil pajak daerah yang telah dipungut harus dapat dipastikan telah dimasukkan dalam rekening yang terkait sebanyak seluruh perolehan yang didapat.

Selain itu, untuk memberi kenyamanan bagi para pembayar pajakhendaknya pemerintah daerah memberikan kenyamanan yang maksimal, salah satunya dengan mempermudah proses pembayaran. Dalam rangka pemungutan ini, hendaknya pemerrintah daerah mengenai sanksi yang tegas bagi para pelanggar agar pemungutan dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal. Karakteristik pajak daerah yang berbeda antara yang satu dengan yang lain menyebabkan sistem pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem, yaitu (Siahaan, 2005:68-69):

a. *Self assessment system*

Pengertian dari sistem ini adalah sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

b. *Official assessment system*

Sistem ini adalah sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

c. *Withholding assessment system*

Pada sistem ini, pajak dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya. Pada sistem ini, pemungutan pajak daerah tidak diborongkan atau berarti seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga namun berupa kerja sama dengan pihak ketiga. Kegiatan pemungutan menurut sistem ini berbeda dengan penerapannya terhadap pajak negara (nasional) yang mana pihak ketigalah yang melakukan perhitungan, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

2.2.3. Konsep Pajak Restoran

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik / pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan

menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut. Dengan demikian, keberadaan pajak restoran tentunya tidak mengurangi keuntungan para pengusaha sehingga tidak menimbulkan hilangnya insentif untuk berusaha di sektor tersebut. Sementara dari sisi pengunjung, adanya beban akibat pajak restoran tersebut cukup adil mengingat pengunjung restoran cenderung berasal dari golongan kaya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pajak restoran akan terlebih dahulu dibahas mengenai definisi restoran itu sendiri.

Definisi Restoran

Restoran merupakan suatu usaha komersial yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum bagi umum dan dikelola secara professional (Soekresno, 2000:16). Penyelenggaraan restoran dalam bentuk pelayanan baik makanan dan minuman yang dikelola secara komersial mempengaruhi keberadaan restoran itu sendiri sebagai sektor usaha. Sebuah restoran sebagai suatu bisnis atas sektor usaha haruslah direncanakan dan diatur dengan sedemikian rupa sehingga tujuan utama dari restoran yaitu mencari keuntungan dan memberikan kepuasan kepada tamu, dapat terwujud.

Dalam buku *Management Food and Beverage Service Hotel*, restoran dapat diklasifikasi menjadi tiga dilihat dari pengelolaan dan sistem penyajiannya, yaitu sebagai berikut:

a. Formal Restaurant

Formal Restaurant adalah restoran yang dikelola secara komersial dan professional dengan pelayanan eksklusif. Contoh dari formal restaurant yaitu *members restaurant, super club, gourmet, main dining room, grilled restaurant* dan *executive restaurant*. (Sukresno, 2000:17)

b. Informal Restaurant

Informal restaurant adalah restoran yang dikelola secara komersial dan profesional dengan lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, kepuasan, dan percepatan frekuensi yang silih berganti pelanggan. Contoh dari restoran ini antara lain *cafe, cafeteria, fast food restaurant, coffe shop, bistro, canteen family restaurant, pub, sandwich corner, burger corner, snack bar*, dan masih banyak lagi. (Soekresno2000:20).

c. *Speciality Restaurant*

Pengertian dari restoran ini adalah restoran yang dikelola secara komersial dan profesional dengan menyediakan makanan khas dan diikuti dengan sistem penyajian yang khas dari suatu negara tertentu. Contoh dari speciality restaurant diantaranya *Indonesian food restaurant, Thai food restaurant, Japanese food restaurant, Korean food restaurant*, dan lain-lain (Sukresno, 2000:23).

Pajak Restoran

Dari pengertian restoran selanjutnya beralih kepada pengertian pajak restoran itu sendiri. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Nurmantu, 2003:12). Pajak restoran adalah iuran wajib yang dikenakan atas penyediaan layanan makanan dan minuman, dimana setiap hidangan yang disajikan memiliki harga sebagaimana yang telah disediakan dan terdapat di dalam menu.


Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengenaan pajak restoran ini pada dasarnya tidak mutlak atau diharuskan dilaksanakan di setiap daerah kabupaten/kota. Pengenaan pajak restoran ini diterapkan dengan membentuk peraturan daerah yang didalamnya mengatur tentang pemungutan pajak restoran. Oleh karena itu sebelum memungut pajak restoran maka pemerintah daerah harus membuat dan mensahkan terlebih dahulu peraturan yang terkait dengan pajak restoran. Peraturan inilah yang nantinya menjadi dasar dalam rangka teknis pelaksanaan pemungutan pajak restoran.

Devas mengutarakan (1989:43) dalam *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, pajak restoran (yang pada awalnya merupakan Pajak Pembangunan I) tidak memiliki masalah dari sisi efisiensi ekonomi dan pajak ini dianggap cukup adil karena golongan kaya cenderung membelanjakan bagian yang lebih besar dari pendapatannya untuk restoran daripada kelompok miskin. Ini juga sejalan dengan peran pajak dalam kaitannya membatasi konsumsi sehingga pemerintah dapat mentransfer sumber dari konsumsi ke jalur investasi.

Sementara dari sisi ketepatan sebagai pajak daerah, menurut Devas, pajak restoran sangat cocok sebagai sumber penerimaan daerah. Karena obyek pajak jelas tempatnya dan tempat memungut sama dengan tempat beban pajak. Bila ditelaah dari sisi kemudahan administrasi, pajak restoran tergolong mudah dalam pelaksanaannya. Ini dikarenakan pajak tersebut sudah termasuk dalam biaya konsumsi yang harus dibayar oleh pengunjung restoran

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kerangka pemikiran peneliti yaitu kaitan antara konteks penelitian dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Pada awalnya peneliti melihat bagaimana pelayanan yang diberikan di atas pesawat terbang terutama penyediaan makanan. Peneliti menganalisis permasalahan yang ada dari teori perpajakan yang terkait dengan pajak restoran yang selanjutnya dikaitkan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dalam mengatur pajak restoran atas pelayanan makanan pada pesawat terbang.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: diolah oleh peneliti

BAB 3

METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data yang akan digunakan, narasumber/informan, pembatasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006: 7). Salah satu karakteristik permasalahan dalam penelitian kualitatif menurut Creswell yaitu: “*a need exist to explore and describe the phenomena and to develop theory*”(Creswell, 1994 :146).

Melalui penelitian kualitatif, peneliti akan menganalisis perlakuan pajak restoran atas pelayanan *in flight catering services* dan *sales on board* yang disediakan oleh PT Aerofood ACS pada pesawat terbang. Dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan untuk kemudian dianalisis dan di dapat kesimpulannya.

Salah satu kelebihan dari penelitian kualitatif adalah bahwa perilaku diamati dari lingkungan yang alamiah dimana peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dengan cara melibatkan diri secara langsung dengan subjek penelitian karena tidak ada teori – teori yang disusun terlebih dahulu dan tidak ada teknik – teknik pengukuran. Selain itu penelitian kualitatif juga mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data dengan mengobservasi langsung objek yang ditelitinya.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penulis akan membahas atas permasalahan yang diajukan sehingga peneliti dapat menganalisis perlakuan perpajakan atas penyediaan makanan di atas pesawat yang disediakan oleh PT.

Aerofood ACS. Dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta – fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan untuk kemudian dianalisis.

3.2 Jenis Penelitian

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Neuman (Neumann, 2000: 30) :

“descriptive research present a picture of the spesific details situation, social setting or relationship. Descriptive research focuses on “how” and “who” question exploring new issues or explaining why something happens”.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan sebagainya yang merupakan objek penelitian.

3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian murni karena dilakukan untuk kepentingan akademis. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian murni memberikan dasar untuk pengetahuan dan pemahaman yang dapat dijadikan sumber metode, teori dan gagasan yang dapat diaplikasikan bagi penelitian selanjutnya.

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, jenis penelitian ini bersifat *cross – sectional*. Penelitian *cross – sectional* mengambil satu bagian dari gejala pada satu waktu tertentu. Dikatakan demikian karena penelitian dilakukan dalam satu waktu tertentu sebagai mana yang diungkapkan oleh Neuman *“on cross sectional, researcher have observe at one time”*.(2000:31) Dalam penelitian yang bersifat *cross-sectional*, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

3.2.4.1 Studi Lapangan (*Field Research*)

Data primer dan sekunder dapat diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) kepada narasumber yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2008: 72).

3.2.4.2 Studi Literatur (*Literature Research*)

Untuk pengumpulan data yang bersifat sekunder, peneliti menggunakan studi literatur. Metode yang berhubungan dengan metode kepastakaan, yaitu analisis isi (*content analysis*) (Irawan, 2006:10). *Content analysis* adalah satu teknik analisis terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran, Peraturan Daerah dan Undang-Undang) serta Internet.

3.3 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah:

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah dalam satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”(2005; 157)

Sehingga tidak semua temuan di lapangan akan digambarkan oleh peneliti dalam hasil penelitian ini, namun hanya data, gambaran ataupun analisis yang peneliti anggap penting dan relevan yang akan digambarkan di dalam penelitian ini.

3.4 Informan

Pengumpulan data primer dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber terpilih. Narasumber dipilih berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu. Menurut Neuman narasumber yang baik memiliki karakteristik tertentu, antara lain (2003 :394)

“(a) The informant is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant.; (b) The individual is currently involved in the field.; (c) The person can spend time with the researcher.; (d) Non analytic individual make better informant.”

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berasal dari:

a) PT. Aerofood ACS

Narasumber : Eko Riyanto

Jabatan : Manajer Keuangan PT Aerofood ACS

Informasi :

Perubahan objek pajak atas jasa boga dari PPN menjadi pajak restoran sehingga atas jasa yang diberikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) membuat PT. Aerofood ACS harus melakukan beberapa penyesuaian berkaitan dengan sistem pencatatan akuntansi dan bentuk hubungan antara pusat dan daerah. Informasi lain yang penulis dapatkan adalah bahwa secara umum saat ini PT Aerofood ACS sudah menjalankan kewajiban pajak restoran dengan cukup baik.

b) DPKAD Kota Tangerang

Narasumber : M. Taufik Sudjatnika

Jabatan : Kepala Seksi Pendataan Pendapatan

Informasi :

Semenjak diadakannya jasa boga sebagai salah satu objek pajak daerah, PT Aerofood ACS sudah dapat menjalankan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana mestinya.

c) Akademisi

Narasumber : Machfud Sidik

Jabatan : Staff pengajar program pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI

Informasi :

Diperlukan adanya penyempurnaan undang-undang atas transaksi yang dilakukan di atas pesawat secara langsung.

Narasumber : Tjip Ismail

Jabatan : Staff pengajar program pascasarjana Departemen
Ilmu Administrasi FISIP UI

Informasi :
Seharusnya pajak daerah tidak dapat dikenakan atas objek yang bergerak sebagaimana yang terjadi pada pelayanan *sales on board* yang disediakan oleh PT Aerofood ACS

3.5 Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membatasi fokus pembahasan, yaitu pada perlakuan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang. Dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pasti tidak terlepas dari kendala-kendala dan hambatan-hambatan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan peneliti dalam hal pengumpulan data. Peneliti sulit untuk mendapatkan data laporan keuangan perusahaan mobil bekas. Ini disebabkan karena data tersebut merupakan data rahasia perusahaan sehingga peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan beberapa asumsi.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PAJAK RESTORAN DAN PT. AEROFOOD ACS

4.1. Gambaran Umum Pajak Restoran di Indonesia

4.1.1. Sejarah Pajak Restoran

Pada masa awal perkembangannya pajak restoran termasuk ke dalam Pajak Pembangunan I (PB I) yang merupakan bentuk sumbangan dan bukanlah pajak. Pajak Pembangunan I ini merupakan sumbangan dari berbagai pihak untuk menunjang para pejuang pada tahun-tahun setelah kemerdekaan. Pungutan ini dimulai sejak tahun 1947 melalui Undang-Undang Darurat bernama *Fonds Kemerdekaan* atau Pot Kemerdekaan. Selanjutnya dikeluarkan Undang- Undang No. 14 Tahun 1947 yang menyatakan bahwa *Fonds Kemerdekaan* ini berganti nama menjadi Pajak Pembangunan I, dimana undang-undang tersebut diberlakukan secara nasional. Seiring perjalanan waktu diberlakukannya undang-undang tersebut, Pajak Pembangunan I mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mampu sumbangsih hasil pemasukan yang cukup besar.

Undang- Undang No. 14 Tahun 1947 Pajak Pembangunan I dikenakan atas hotel dan rumah makan. Yang menjadi Objek pajak dari Pajak Pembangunan I adalah hotel atau penginapan dan rumah makan yang omzetnya lebih dari Rp 3.000,00. Dibeberapa daerah objek pajaknya berkembang dan peraturannya disesuaikan dengan keadaan daerahnya masing-masing. Misalnya DKI Jakarta, sasaran pengenaan Pajak Pembangunan I awalnya hanya atas rumah makan lalu berkembang ke rumah penginapan dan *catering service*.

Dalam perkembangannya ternyata peraturan terkait Pajak Pembangunan I masih tertinggal dan belum menjangkau semua bidang usaha rumah makan dan rumah penginapan. Oleh karena itu maka keluarlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang perluasan sasaran pengenaan Pajak Pembangunan I, yaitu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1997. Dalam peraturan tersebut diperluas mengenai pengertian rumah makan yaitu yang melakukan usaha melayani pesanan makanan dimana *catering service* termasuk didalamnya. Penetapan pajak yang ditetapkan dalam kohir ditentukan untuk masa paling lama 3 bulan, dimana wajib pajak juga diberikan Surat Ketetapan Pajak, dikarenakan objek golongan

catering service ini tempat usahanya tidak menetap. Sehingga untuk memudahkan wajib pajak menyetor dan memudahkan pengawasan dari fiskus (petugas pajak), maka cara memungut pajak ini diatur dengan menggunakan Materai Pembangunan yang dapat disetor/diangsur seminggu sekali.

Kaitannya dengan *catering service*, di DKI Jakarta sendiri pemungutan pajak mengenai rumah makan yang tidak tetap dan tidak menetap ini diatur melalui Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.D.VI-2996/b/4/76. Dalam keputusan gubernur tersebut dikatakan bahwa pada umumnya rumah makan yang tidak tetap dan tidak menetap belum dapat mengadakan catatan-catatan penerimaan atau pembukuan yang lengkap yang mana merupakan dasar menetapkan Pajak Pembangunan I. Selain itu, bagi rumah makan yang tidak tetap dan tidak menetap tersebut memiliki kesulitan dalam penagihan pajak. Oleh karena itu, pemerintah pada saat itu mengadakan pelayanan langsung untuk penagihan pajak di tempat usaha wajib pajak.

Pada saat itu, wajib Pajak Pembangunan I dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Wajib pajak setor tunai (*Contante Storting*)
- b. Wajib Pajak SKP (Surat Ketetapan Pajak)
- c. Wajib Pajak MP (Materai Pembangunan)

Penentuan wajib pajak setoran tunai didasarkan pada apakah wajib pajak melakukan pembukuan dengan baik atau tidak. Jika setelah lama berjalan ternyata wajib pajak yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan sistem setor tunai, maka wajib pajak tersebut akan ditunjuk sebagai wajib pajak SKP atau wajib pajak MP. Jika wajib pajak dinyatakan sebagai wajib pajak setor tunai maka wajib pajak tersebut harus melengkapi diri dengan:

- a. Surat penunjukan sebagai wajib pajak
- b. Penuntun pelaksanaan
- c. Maklumat

Sistem pemungutan pajak yang dianut pada Pajak Pembangunan I adalah *self assessment system*. *Self assessment system* sendiri mengatakan bahwa wajib pajak dapat menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya berdasarkan kesadaran dari wajib pajak. *Self assessment system* dalam Pajak

Pembangunan I diwujudkan dengan bentuk sistem setoran tunai (*contante storting*).

Sejalan dengan berjalannya waktu, undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah terus mengalami perubahan dan pembaharuan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Menurut undang-undang ini Indonesia dibagi menjadi daerah otonom dengan mengakui kekhususan pada tiga daerah, yaitu Aceh, Jakarta dan Yogyakarta serta satu wilayah administratif. Dengan adanya undang-undang tersebut maka pelaksanaan otonomi daerah menjadi semakin nyata, luas dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kandungan PAD tercantum unsur pajak daerah sebagai salah satu penerimaan terbesar dimana pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah dengan tidak melupakan pokok-pokok peraturan yang terkandung dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku secara nasional. Pada undang-undang tersebut dikatakan bahwa terjadi pemisahan objek pajak pembangunan I. Objek pajak pembangunan I berupa rumah penginapan diatur sendiri dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pajak hotel, serta objek berupa rumah makan diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal mengenai Pajak Restoran. Dengan adanya pemisahan antara objek pajak restoran dan objek pajak hotel, maka dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran menjadi lebih mudah dan lebih jelas. Selanjutnya UU No. 34 Tahun 2000 diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan yang terbaru ini terjadi perluasan objek pajak restoran. Pajak restoran dikenakan atas jasa boga/ *catering* yang akan dibahas lebih mendalam lagi oleh peneliti.

4.1.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran

Pada intinya, dasar hukum utama dalam memungut pajak restoran dan pajak-pajak daerah yang lainnya adalah sama hanya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Ketiga dasar hukum diatas mengatur pemungutan pajak daerah secara umum di Indonesia. Sedangkan untuk pajak restoran yang mana merupakan salah satu objek pajak kabupaten/kota diperlukan peraturan-peraturan yang khusus mengatur tentang pemungutannya. Setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda dengan daerah lain. Untuk penelitian ini peraturan yang digunakan, yaitu Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Tangerang.

4.1.3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran

a. Objek Pajak Restoran

Yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Pelayanan yang disediakan restoran tersebut meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang tidak termasuk sebagai objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 28 Tahun 2009, yang dikecualikan dari objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran/rumah makan yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

b. Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Pada pajak restoran, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran dengan melakukan pembayaran. Jadi dengan kata lain, yang menjadi subjek pajak restoran adalah

konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dari kedua pengertian tersebut, antara subjek pajak dan wajib pajak restoran bukanlah orang yang sama dimana konsumen merupakan subjek pajak yang menikmati pelayanan restoran dan membayar (menanggung) pajak restoran sedangkan pengusaha restoran merupakan wajib pajak memiliki kewenangan untuk memungut pajak restoran.

4.1.4. Tarif, Dasar Pengenaan, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

a. Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2009 tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Besaran tarif ini selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Penetapan tarif pajak restoran oleh pemerintah kabupaten/kota ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak restoran sesuai dengan potensi dan kondisi objek pajak restoran di wilayahnya yang mana diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah (Perda). Menurut Pasal 7 Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dikatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%.

b. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran (Siahaan, 2005:275). Apabila pembayaran ini dipengaruhi oleh suatu hubungan istimewa maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman (Siahaan, 2005:275). Contoh adanya

hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik secara langsung maupun tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

c. Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Jika ditunjukkan dengan rumus maka akan seperti berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Pembayaran kepada restoran}\end{aligned}$$

Misalnya, seorang melakukan pembelian makanan dan minuman senilai Rp 150.000,00. Maka penghitungan pajak restoran yang harus dibayar adalah $10\% \times \text{Rp } 150.000,00 = \text{Rp } 15.000,00$. Jadi, total yang harus dibayar oleh konsumen tersebut adalah penjumlahan antara pembayaran atas makanan dan minuman ditambahkan dengan pajak restoran sehingga jumlahnya adalah Rp 165.000,00.

4.2. Gambaran Umum PT Aerofood ACS

4.2.1. Sejarah PT Aerofood ACS

Pada awal berdirinya PT Aerofood ACS merupakan perpisahan antara perbekalan pesawat dari badan Garuda Indonesia Airways (GIA). Dengan adanya pemisahan kegiatan dari induk Garuda, maka perbekalan beroperasi atas nama sendiri dan bertanggung jawab kepada perusahaan sendiri. Oleh karena itu pada tahun 1970 didirikan Garuda *Airline Flight Kitchen* yang berkedudukan di Kemayoran Internasional Airport Jakarta. Kegiatan operasi atas nama tersebut diatas berlangsung kurang lebih 4 tahun.

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 1974, perusahaan ini mengembangkan usahanya dengan menjalin kerja sama (*joint venture*) dengan pihak Dairy Farm, terutama dalam hal manajemen dan permodalan. Maka terbentuklah PT Aero Garuda Dairy Farm Catering dan sejak itulah hari jadi atau ulang tahun PT. Aerofood ACS. Pada bulan September 1975 dibuka Flight

Kitchen yang lebih besar dan dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai di bandara Halim Perdanakusuma, seiring dengan pindahnya kegiatan penerbangan nasional dan internasional dari bandara Kemayoran.

Pada tanggal 23 Desember 1981 nama Garuda Dairy Farm Catering berubah menjadi PT. Aero Garuda Catering Service, setelah seluruh saham yang dimiliki Dairy Farm dibeli Garuda. Pada tanggal 16 Januari 2001, nama tersebut berubah lagi menjadi PT. Aero Catering Service dan untuk lebih mencerminkan citra Indonesia, pada tanggal 29 November 1982 berubah menjadi PT. Angkasa Citra Sarana Catering Service dan setahun kemudian merupakan salah satu divisi dari Aerowisata.

Setelah bandar udara Internasional Soekarno-Hatta dibuka pada tanggal 30 Maret 1985 kegiatan Flight Kitchen yang ada di Halim Perdanakusuma dan Kemayoran dipindahkan ke Cengkareng. Khusus untuk penerbangan haji masih dilakukan di bandar Halim Perdanakusuma. Pada awal tahun 1991 PT. Angkasa Citra Sarana Catering Service berubah nama menjadi PT. Aerowisata Catering Service yang pada akhirnya pada tahun 2010 lebih dikenal sebagai PT. Aerofood Aerowisata Catering Service (PT. Aerofood ACS).

Seiring perkembangannya, untuk menunjukkan pelayanan jasa boga penerbangan maka PT. Aerofood ACS mendirikan beberapa unit bisnis. Pada tahun 1975 didirikan unit bisnis di Bali yang berkedudukan di bandar udara Ngurah Rai. Di medan tanggal 17 Oktober 1987 dengan kedudukan di bandar udara Polonia. Di Surabaya tanggal 14 Maret 1991 yang berkedudukan di bandar udara Juanda. Di Balikpapan tanggal 25 Agustus 1993 yang berkedudukan di bandar udara Sepinggan. Dan yang terakhir didirikan di Yogyakarta dan Bandung pada tahun 2010.

4.2.2. Lingkup Usaha PT Aerofood ACS

Bidang usaha yang dilakukan oleh PT. Aerofood ACS adalah melayani jasa boga dan kebutuhan *Inflight Service material* untuk baik penerbangan domestik maupun internasional, jenis jasa yang ditawarkan adalah:

- Makanan : hot meal, cold meal, buah-buahan, sayuran segar, snack dan lain-lain.

- Minuman : jus buah-buahan, minuman ringan, minuman mengandung alkohol, es batu dan penyediaan air minum alami.
- *Inflight Service* material: barang-barang keperluan toilet, majalah .
- *Galley service*: pengangkutan makanan ke dalam pesawat dan penyimpanan makanan di dalam pesawat serta sebaliknya.
- *Bar exchange*: melakukan pergantian dan penambahan kebutuhan minuman (beralkohol) pada penerbangan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan perusahaan penerbangan.
- *Laundry* (jasa binatu): menyediakan jasa pencucian seperti selimut, alas nampan, handuk kecil, taplak meja dan napkin (serbet)
- *Cabin setting*: mempersiapkan seluruh kebutuhan kabin pesawat seperti, alat pendengar, dokumen penerbangan, majalah, bunga hiasan dalam pesawat.
- *Aircraft cleaning*: meliputi kegiatan penggantian alas sandaran kepala, sarung bantal, pembuangan sampah, pembersihan toilet dan galley.
- *On ground service*: meliputi penyediaan makanan di ruang tunggu penumpang kelas eksekutif.
- Kegiatan di luar *Inflight catering* seperti: penyediaan jasa boga untuk gedung-gedung pertemuan (rapat) dan hotel.

Begitu luasnya cakupan jasa layanan yang ditawarkan maka ACS membentuk *strategic business unit* (SBU) :


1. *Aero Catering Service* (ACS) : unit usaha ini lebih memprioritaskan kepada layanan jasa boga bagi perusahaan penerbangan. Unit ini beroperasi hampir di seluruh bandar udara besar Indonesia. Layanan yang ditawarkan meliputi penerbangan domestik, internasional, penerbangan khusus seperti penerbangan carter, VVIP dan haji.
2. *Industrial Catering Service* : unit usaha ini bergerak di bidang layanan jasa boga dan jasa terkait lainnya diluar pelayanan maskapai penerbangan. Layanan yang ditawarkan ditujukan bagi perusahaan-perusahaan besar dengan banyak sumber daya manusia misalnya lokasi-lokasi

pemondokan karyawan pengeboran minyak dan gas bumi, pengelolaan kantin karyawan pabrik, kantin sekolah atau universitas, juga layanan kebutuhan jasa boga untuk rumah sakit, baik menu normal untuk karyawan maupun makanan dengan diet khusus untuk pasien. Unit usaha ini juga menawarkan jasa binatu dan jasa pengelolaan dan perawatan wisma (house keeping dan maintance).

3. *Inflight Laundry and Logistic*: Unit usaha ini memberikan layanan pengelolaan logistik untuk pelayanan dalam penerbangan. Layanan ini meliputi jasa konsultasi perencanaan dan pengelolaan barang penerbangan (airlines equipment handle serta cabin services), pengadaan barang untuk penerbangan seperti barang sekali pakai baik dry goods, minuman (beverages), peralatan pecah belah, dan bahan bacaan; jasa penyimpanan barang penerbangan (bondedstores), dan jasa pengiriman barang penerbangan.

Berikut unit bisnis PT. Aerofood ACS digambarkan dalam gambar 4.1:





Gambar 4.1 Gambar Struktur Bisnis PT Aerofood ACS

Sumber: PT. Aerofood ACS

4.2.2 Struktur Organisasi PT Aerofood ACS

PT Aerowisata Catering Service sebagai anak perusahaan PT Garuda Indonesia memiliki seorang *General Manager* yang memimpin jalannya perusahaan. Sesuai dengan tanggung jawab dan tugas PT ACS membagi struktur perusahaan menjadi dua departemen, masing-masing departemen dipimpin oleh seorang eksekutif manajer. Kedua departemen itu adalah departemen Operasional dan Administrasi.

Bagian *Security* dan *Hygiene and Quality Assurance* mempunyai koordinasi langsung di bawah GM bertanggung jawab langsung ke GM. Hal ini dilakukan untuk menghindari kompromi antar bagian perusahaan yang

nantinya merugikan perusahaan. Hygiene and Quality Assurance memiliki fungsi yang sangat penting karena jasa yang ditawarkan PT ACS berkisar produk makanan, apabila makanan yang diproduksi PT ACS rusak atau terkontaminasi akan menyebabkan keracunan makanan, selain merugikan PT ACS secara finansial, juga akan mengakibatkan kehilangan konsumen, bahkan dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari konsumen yang secara finansial dapat mencapai milyaran rupiah, dan hilangnya kepercayaan konsumen baik konsumen domestik maupun internasional. Hygiene and Quality Assurance berfungsi untuk memeriksa kualitas barang yang diterima di gudang dan mengaudit produk akhir yang dihasilkan.

Departemen Administrasi bertugas untuk membantu para manajer memperlancar pekerjaan mereka. Secara periodik, bagian Administrasi mengaudit kondisi perusahaan baik kondisi finansial maupun kondisi persediaan barang perusahaan. Bagian Administrasi dibagi lagi menjadi bagian Keuangan (*finance*), Pembukuan (*Accounting*), *Human Resource Departement*, *Customer Service* dan *Purchasing*.

Purchasing officer mempunyai tugas untuk menangani semua pembelian yang dilakukan oleh PT ACS, termasuk pembelian bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi dengan mengeluarkan *purchasing order* (PO). Jumlah bahan baku yang dibeli disesuaikan dengan kebutuhan produksi, untuk itu pihak *purchasing* harus menunggu *purchasing requisition* (PR) yang disusun oleh *Kitchen Planning*.


Untuk menyusun PR, pihak *Kitchen Planning* harus menggunakan informasi yang tercantum dalam menu yang sudah dipilih oleh maskapai. penerbangan dan feed back dari koki-koki yang bekerja di dapur. Setelah disusun PR harus mendapat persetujuan dari pihak *executive chef*, *store manager*, *cost controller*, *puchasing manager* dan *general manager*, barulah diserahkan ke pihak *Purchasing*. Departemen *Purchasing* juga memiliki tugas untuk memilih vendor (*supplier*) bahan baku. Setelah mendapat PR dari pihak *kitchen planning*, *Purchasing Officer* akan menghubungi beberapa pemasok. Pihak pemasok kemudian akan mengirim sampel barang yang diinginkan. Dari sampel ini akan dilakukan seleksi kemudian ditentukan 3 pemasok yang akan menjadi

penyedia barang tersebut. Untuk mengurangi peluang ketergantungan terhadap satu pemasok, biasanya untuk satu barang PT ACS memiliki minimum 2 pemasok.

Pemilihan menu merupakan proses tersendiri. Pihak maskapai penerbangan akan mendekati PT ACS dan mengajukan menu makanan yang diinginkan untuk rute penerbangan tertentu. Pihak PT ACS kemudian menyusun menu sesuai dengan permintaan dan juga menawarkan menu alternatif. Setelah pihak maskapai penerbangan menentukan pilihan terhadap menu makanan, maka diadakan perjanjian kontrak yang menyangkut berapa lama menu tersebut akan dipakai dan harga yang disetujui dan kondisi kontrak lainnya. Sedangkan jumlah berapa porsi makanan yang diproduksi disesuaikan dengan jumlah penumpang setiap harinya. Dari informasi ini maka pihak *Kitchen Planning* akan menyusun PR dan menyerahkannya ke pihak purchasing yang kemudian akan menyusun PO. Jumlah produksi makanan berubah-ubah setiap harinya untuk itu pihak *Kitchen Planning* harus mengantisipasi jumlah pembelian agar bahan baku yang dibeli tidak berlebihan atau berkekurangan.

Departemen produksi pada dasarnya merupakan pusat kegiatan PT ACS, departemen ini dipimpin oleh seorang manajer dan membawahi sub departemen *bakery/pastry*, *hot kitchen*, *pre-production*, *cold kitchen*, *kitchen administration*, *preparation* dan *tray setting*. Bagian *bakery/pastry* bertanggung jawab untuk penyediaan roti, kue-kue dan cokelat. Bagian *pre-production* tugasnya meliputi penyiapan sayur-mayur, buah, daging dan seafood. *Hot kitchen* adalah tempat dimana makanan dimasak, sedangkan *cold kitchen* adalah dapur yang mengerjakan makanan-makanan dingin seperti salad, hidangan pembuka (*appetizer*), canape, buah, roti lapis dan lain sebagainya.

PT ACS sebagai anak perusahaan PT Garuda Indonesia tidak melakukan promosi secara aktif. PT ACS melakukan pendekatan langsung ke maskapai penerbangan yang melakukan bisnis di Indonesia. Saat ini hanya 2 perusahaan yang melayani jasa boga maskapai penerbangan di Jakarta, untuk itu pendekatan langsung mudah dilakukan. Selain itu pihak maskapai penerbangan biasanya mengajukan proposal ke PT ACS. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi PT Aerofood ACS dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:



Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi PT. Aerofood ACS

Sumber PT Aerofood ACS

4.2.4. Ketenagakerjaan

Saat ini PT ACS memiliki tenaga kerja tetap sejumlah 1351 orang dan tidak ada tenaga kerja kontrak, tenaga kerja kontrak biasanya hanya dipekerjakan untuk musim-musim tertentu seperti musim lebaran, lebaran haji dan musim liburan sekolah dimana permintaan akan jasa layanan penerbangan meningkat yang mempengaruhi permintaan akan produksi makanan. Untuk departemen Operasional, jumlah tenaga kerja pria lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja wanita, hal ini disebabkan karena tenaga kerja pria dianggap lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan jam kerja dan tuntutan jam lembur.

Bagian Operasional bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jam kerja dibagi-bagi (*shifting*) masing-masing pekerja akan bekerja selama 8 jam sehari dalam 7 hari kerja, tiap pekerja memiliki hak untuk libur selama 2 hari yang tentu saja dilakukan secara bergantian. Pembagian jam kerja ini dilakukan untuk menyokong produksi makanan yang dilakukan terus-menerus. Masing-masing shift sebelum jam kerjanya berakhir harus membuat laporan mengenai hal-hal apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dan harus dilakukan. Dengan laporan ini maka tidak ada pekerjaan yang dilakukan dua kali, dan proses produksi berlangsung lancar dan terorganisasi.

Sedangkan bagian Administrasi memiliki jam kerja yang lebih teratur, 08.30-16.30 setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, Sabtu dan Minggu merupakan hari libur. Setiap tenaga kerja memiliki hak atas cuti tahunan masing-masing selama 12 hari kerja dan jaminan asuransi Jamsostek berupa asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.

Pelatihan karyawan, khususnya yang bekerja di bagian operasional dilakukan secara berkala demi menjamin keterampilan tenaga kerja terhadap perubahan teknologi di bidang perusahaan katering. PT ACS selain mengadakan perbandingan dengan perusahaan katering yang lebih besar di luar negeri seperti Thailand dan Singapura, juga mengadakan seminar untuk kalangan sendiri yang biasanya bahan pelatihan didapat dari *International Flight Catering Association*.

4.2.5. Fasilitas Produksi dan Proses Produksi

Produksi dilakukan di dapur, dapur dibagi atas *hot kitchen*, *cold kitchen* dan *bakery/pastry*. Makanan di masak di *hot kitchen*, kapasitas makanan yang diproduksi di *hot kitchen* adalah 35.000 porsi per hari. Sedangkan bagian *bakery* dapat memproduksi 3000 roti per shift. Untuk penyediaan air, PT ACS menggunakan air PAM. Listrik disediakan dengan menggunakan jasa PT PLN, untuk keadaan darurat, PT ACS juga memiliki 2 generator listrik. Untuk proses produksi, PT ACS juga memiliki 3 buah *blast chiller* untuk membantu proses pendinginan makanan yang sudah jadi.

Produk yang dihasilkan oleh PT Aerofood ACS berupa makanan yang nantinya akan dikonsumsi oleh penumpang selama penerbangan. Jumlah porsi makanan yang akan diproduksi sudah ditentukan satu hari sebelumnya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh maskapai penerbangan (*AMOS = Airlines Meal Order Sheet*). Jumlah porsi makanan ini disesuaikan dengan jumlah penumpang yang akan diangkut oleh karenanya informasi dapat berubah sewaktu-waktu ini. Adapun proses produksi yang dilakukan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu :

1. Proses Pembersihan dan Persiapan (*pre-production*)
2. Proses Pemasakan dan Pendinginan
3. Proses Pengemasan

Proses pembersihan dan persiapan (*pre-production*) dimulai 12 jam sebelum jadwal keberangkatan penerbangan. Kegiatan yang dilakukan berupa pencucian bahan baku di dalam mesin untuk membersihkan bahan makanan dari kotoran, debu, logam, biji-bijian lain dan sebagainya. Cairan yang digunakan untuk pembersihan ini adalah campuran air dan klorin. Setelah dibersihkan bahan baku kemudian di tampung ke keranjang atau kereta (*trolley*) penampungan sesuai dengan jenisnya dan di bawa ke ruang persiapan. Di ruang persiapan bahan baku di potong sesuai dengan ukuran kebutuhan, persiapan ini tentu saja dilakukan di ruangan yang berbeda untuk tiap jenis bahan yang dipersiapkan untuk menghindari kontaminasi bau, kimia dan kontaminasi secara fisik. Kondisi ruang bagian *preproduction* harus selalu dingin dengan suhu udara 16°C untuk memastikan kondisi makanan selalu segar dan tidak terkontaminasi bakteri. Untuk bahan


baku yang perlu dimasak, bahan baku ini kemudian dibawa ke hot kitchen untuk dimasak, sedangkan bahan baku yang tidak perlu dimasak, seperti sayuran segar untuk salad dan buah-buahan segar disimpan di ruang penampungan.

Pada proses memasak dan pendinginan dilakukan di *hot kitchen*, pertama-tama bahan baku dimasak sesuai dengan menu yang sudah ditentukan, dengan bumbu-bumbu yang sudah dibakukan. Setelah dimasak, makanan dimasukkan ke blast chiller (-18°C) untuk memulai proses pendinginan dengan cepat. Pendinginan dilakukan sampai kondisi makanan mencapai suhu 2°C - 4°C . Kondisi dingin yang diinginkan ini dipertahankan sampai pada saat makanan dibawa ke ruang pengemasan dengan suhu ruang 16°C (meal setting) dan pada proses pengemasan. Proses pengemasan yang dimaksud adalah proses dimana makanan dibagi-bagi sesuai dengan porsi dan jumlah yang diinginkan. Makanan yang sudah diporsikan ini kemudian disusun ke nampan makan yang nantinya akan diterima oleh penumpang (*tray setting*). Setelah disusun di nampan makan, nampan-nampan makanan ini dimasukkan ke dalam *trolley* makan yang nantinya akan diangkut ke dalam pesawat. Sebelum diangkut ke pesawat, *trolley* makanan ini disimpan di ruang penampungan (holding room dengan suhu 0°C - 5°C), kereta-kereta makan ini sudah harus dalam kondisi siap untuk diangkut, 3 jam sebelum jadwal penerbangan. Semua proses ini dilakukan di ruang yang kondisinya selalu dingin.

Kegiatan produksi ini ditunjang oleh kegiatan *off loading*. Sesaat setelah pesawat mendarat di bandara dan penumpang keluar dari pesawat, PT ACS akan mengeluarkan semua peralatan yang ada di dalam pesawat yang berhubungan dengan kegiatan katering. Setelah dikeluarkan peralatan ini dicuci dan dibersihkan untuk pemakaian selanjutnya. Proses *off loading* dan pencucian ini sangat penting dilakukan tepat waktu untuk menunjang rotasi penggunaan peralatan makan yang diperlukan untuk meal dan tray setting. Biasanya sebagai cadangan, pihak maskapai penerbangan menyimpan satu set peralatan makan lengkap.

4.2.5.6 Pengawasan Mutu Produk Jadi

Dalam setiap proses pemasakan dilakukan pengawasan mutu dan pemeriksaan makanan. Setelah makanan dimasak, sampel makanan diambil dan kemudian diperiksa. Pemeriksaan terhadap bahan makanan ini diutamakan kepada pemeriksaan *microbiology* yang berupa *salmonella* dan *shigella*, *E-coli*, *coliform*, *staphylacoccus aereous*, *yeast* (jamur), *mold* (kapang), *bacillicus cereus*. Pemeriksaan mikrobiologi ini membutuhkan sampel makanan untuk dikarantina selama 4-5 hari, karena bakteri-bakteri ini diperkirakan baru muncul 4-5 hari. Oleh karena itu pengawasan mutu dalam setiap tahapan proses produksi sangat penting diperhatikan. Hasil pemeriksaan ini disimpan dan didokumentasikan dan akan dipergunakan sebagai bahan pembandingan apabila ada umpan balik (*complaint*) dari pihak maskapai penerbangan.



BAB 5

ANALISIS PENGENAAN PAJAK RESTORAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN PADA PESAWAT TERBANG (STUDI PADA PT AEROFOOD ACS)

Pada bab ini peneliti akan menuangkan hasil temuan yang ditemukan oleh penulis di lapangan beserta analisis dan menjawab pokok permasalahan yang diajukan oleh peneliti, yaitu mengenai pengenaan pajak daerah, khususnya pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang selama ini dilaksanakan oleh PT Aerofood ACS sebagai perusahaan jasa boga penyedia makanan untuk pesawat terbang.

5.1. Perlakuan Pajak Restoran Atas Penyediaan Makanan Pada Pesawat Terbang Pada Pelayanan *In Flight Catering Services*.

Pajak Daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang paling utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Dengan meningkatnya bentuk, jenis, dan kualitas pelayanan pemerintah daerah, penerimaan pajak bagi pemerintah daerah harus juga meningkat (Ismail, 2005:33). Sebenarnya bentuk pajak ini sudah muncul sejak zaman kolonial Belanda, namun pada masa itu tidak ada tujuan lain dari pajak selain untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke dalam kas pemerintah hingga pada akhirnya pemerintah dan DPR mengeluarkan dasar hukum yang lebih baik dalam pemungutan pajak sebagaimana pada tahun 1997 dirumuskan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kehadiran Undang-Undang ini trurut didukung dengan diberlakukannya otonomi daerah.

Otonomi daerah pada hakikatnya lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Demikian pula halnya dengan pajak daerah yang merupakan sumber utama pendapatan daerah, memegang peranan penting dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik melalui tersedianya berbagai barang dan jasa

yang dibutuhkan masyarakat (*public goods* dan *services*), diharapkan masyarakat dapat taat pajak.

Saat ini Undang-Undang yang mengatur tentang pajak daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 34 Tahun 2000. Perbedaannya terdapat pada sistem *close list* yang dianut pada UU No. 28 Tahun 2009 ini, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang. Dengan begitu Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus melihat peraturan perundangan yang ada terlebih dahulu sebelum suatu objek dapat dikenakan pajak atau retribusi daerah. Ini dimaksudkan supaya tidak ada kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah.

Dalam Penelitian ini, keberadaan Pajak Restoran sebagai salah satu instrumen pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang memberikan sumbangsih yang sangat signifikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Taufik Sudjatnika selaku Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Tangerang sebagai berikut:

“Pemasukan, untuk sektor keuangan terutam kaitannya dengan sektor pajak, khususnya pajak restoran di kota tangerang anggaran untuk 2011. Anggaran untuk tahun 2011 itu sebesar Rp. 77.886.002.553,10. Jadi kedua terbesar setelah PPJU, jadi memamng restoran di tangerang ini cukup bagus ya dibanding pajak lainnya karena cukup potensi.”

(wawancara dengan Taufik Sudjatnika, 1 Juni 2012)

Makanan merupakan produk utama dari restoran, dapat disimbolkan sebagai sesuatu yang mencirikan suatu kekhasan suatu daerah. Bisnis restoran kini semakin menjamur dimana-mana dan perkembangannya tidak dapat lagi dipandang remeh hanya sebagai bisnis biasa. Maka dari menjamurnya restoran-restoran yang berada di setiap wilayah merupakan potensi bagi setiap pemerintah daerah dimana restoran-restoran berada untuk menggali penerimaan yang dapat diperoleh dari itu seperti halnya yang terdapat di wilayah Kota Tangerang.

Salah satu potensi Kota Tangerang terdapat pada keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kurang lebih seluas 19 kilometer persegi merupakan salah satu ladang sumber pendapatan daerah. Dalam daerah tersebut berdiri beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa boga dan salah satunya adalah PT Aerofood ACS. Keberadaan PT Aerofood ACS ini dirasakan sangat penting terutama untuk industri aviasi yang bergerak dalam penerbangan komersil. PT Aerofood ACS memiliki peranan dalam memberikan jasa pelayanan penyediaan makanan pada pesawat terbang. PT Aerofood ACS menyediakan jasa kepada 90% persen maskapai penerbangan yang singgah di Bandara baik itu penerbangan domestik, penerbangan internasional, maupun penerbangan haji. Jenis pelayanannya pun terdapat perbedaan antara penerbangan premium dengan penerbangan dengan tarif murah atau lebih dikenal dengan *Low Cost Carrier*.

Untuk menganalisis pengenaan pajak daerah pada pelayanan penyediaan makanan pada pesawat terbang dibutuhkan perangkat hukum yang menjadi payung hukum atas pajak daerah yaitu UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa PT Aerofood ACS bergerak dalam bidang jasa boga. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU PDRD mengatakan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) UU PDRD adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Suatu objek pajak, agar dapat dikatakan sebagai objek pajak restoran harus memenuhi pengertian pelayanan dan restoran sebagaimana yang diatur dalam UU PDRD tersebut. Selanjutnya Pada pasal 1 angka 23 UU PDRD yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. UU PDRD tahun 2009 ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 34 Tahun 2000 yang mana di dalam undang-undang tersebut jasa boga/katering bukanlah jenis pajak daerah namun merupakan objek PPN yang pengenaannya diatur dalam UU No. 18 Tahun 2000. Dengan dibentuknya UU PDRD tahun 2009 maka terdapat

perluasan objek pajak restoran yaitu jasa boga/katering yang mana dapat meningkatkan pemasukan pajak daerah suatu daerah, terutama dari sisi pajak restoran.

Berdasarkan pemaparan di atas maka PT Aerofood ACS yang bergerak di bidang jasa boga dapat dikategorikan ke dalam restoran menurut pengertian UU PDRD. Setelah harus memenuhi unsur pengertian sebuah restoran dan pelayanan, suatu objek pajak juga harus memiliki omset usaha sebagaimana diatur dalam UU PDRD. Faktor inilah yang sangat penting dalam rangka mengategorikan suatu objek sebagai objek pajak, restoran mana yang dikenakan dan tidak dikenakan pajak restoran. Menurut Pasal 37 ayat (3) UU PDRD, yang tidak termasuk dalam objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dari pemaparan di atas untuk mengetahui suatu restoran menjadi objek pajak atau tidak haruslah merunut Peraturan Daerah dimana lokasi restoran tersebut berada. Berdasarkan pasal 12 ayat (3) Perda No. 7 Tahun 2010 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Jika dikaitkan dengan keberadaan PT Aerofood ACS yang berlokasi di Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang maka secara hukum formil PT Aerofood ACS dapat dikategorikan sebagai objek pajak restoran yaitu objek pajak restoran Kota Tangerang.

Pajak restoran merupakan jenis pajak objektif yang mana pajak objektif merupakan pajak yang dipungut atas pertimbangan keadaan, tindakan dan peristiwa yang terjadi dalam wilayah negara (tanpa mengindahkan domisili dan sifat subjeknya) yang dapat diperhitungkan sebagai tatbestand (Mansury, 1994: 7). Berlawanan dengan pengertian pajak objektif, pajak subjektif berarti bahwa pajak yang tatbestand-nya ditujukan kepada orang atau badan hukum atas dasar pertimbangan keadaan wajib pajak dimana basis pajak dan tarif pajaknya ditetapkan atas pertimbangan daya pikul wajib pajak, seperti status kawin dan jumlah tanggungan keluarga. Pajak restoran merupakan jenis pajak objektif dimana objek pajaknya berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa berwujud

pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh restoran.

Sesuai dengan penggolongannya sebagai pajak objektif, maka penyediaan makanan dan/minuman pada pesawat terbang yang dilakukan oleh PT Aerofood ACS dapat dikenakan pajak restoran. Keadaan atau peristiwa pembelian makanan dan/atau minuman yang dilakukan oleh penumpang pesawat dapat dikatakan sebagai *incident* untuk menanggung beban pajak restoran yang digeser dari PT Aerofood ACS ke pembeli/penumpang pesawat terbang. PT Aerofood ACS menyediakan beberapa pelayanan penyediaan makanan bagi maskapai penerbangan. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana perlakuan pajak daerah khususnya pajak restoran atas kategori pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS.

5.1.1. Analisis Pajak Restoran atas Pelayanan *In flight Catering Services*

In Flight Catering Services merupakan bentuk pelayanan yang paling utama yang diberikan oleh PT Aerofood ACS. pelayanan ini lebih memprioritaskan kepada layanan jasa boga bagi perusahaan penerbangan. Jasa boga yang disediakan sama seperti *catering* makanan pada umumnya di mana penjualan atas makanan dilakukan dengan maskapai penerbangan secara langsung. Untuk harga makanan yang disediakan oleh PT Aerofood ACS sudah termasuk ke dalam penjualan tiket pesawat sebagaimana yang diutarakan Manajer Keuangan PT Aerofood ACS sebagai berikut:

“Kalau *flight* yang menggunakan jasa *in flight* biasanya menyediakan layanan sudah termasuk *service* mereka. Jadi ketika beli tiket pesawat lalu melakukan penerbangan pesawat tersebut itu sudah termasuk di dalamnya ya untuk *service* makanannya.”

(Wawancara dengan Eko Riyanto, 30 Mei 2012)

Unit ini beroperasi hampir di seluruh bandar udara besar Indonesia. Layanan yang ditawarkan meliputi penerbangan domestik, internasional, penerbangan khusus seperti penerbangan carter, VVIP dan haji

Pertama akan dianalisis mengenai pelayanan penerbangan domestik, disini peneliti mengambil sampel dengan menggunakan tabel penjualan untuk maskapai Garuda Indonesia Bulan Desember 2011 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Penjualan Garuda Indonesia Domestik Bulan Desember 2011

DESCRIPTION	FOOD	B E V	DRK	PBI 10%
GA : DOMESTIC	7.242.627.680	237.257.180	743.658.095	822.354.296
GA : SHUTTLE	883.203.125	71.003.135	66.183.610	102.038.987
GA : JOGJA	471.441.925	68.385.680	12.001.540	55.182.915
GA : DENPASAR	2.125.511.147	14.264.320	241.602.020	238.137.749
TTL GA. DOMES	10.722.783.877	390.910.315	1.063.445.265	1.217.713.946

Sumber: PT Aerofood ACS

Pada tabel 5.1 digambarkan mengenai kategori penjualan yang termasuk dalam penjualan makanan yang dikenakan pajak daerah yaitu pajak restoran. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 ayat (2) UU PDRD adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan tersebut PT Aerofood ACS hanya dapat pajak restoran atas penjualan makanan dan minuman saja sehingga kategori yang dikenakan pajak restoran adalah *food*, *beverage*, dan *drink*. Ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Tjip Ismail sebagai berikut:

“Untuk yang seperti catering ini yang restoran ini dikenakan atas transaksi usaha ini ya. Kalau jasa boga atas yang in flight nya ini ya harus dikenakan dimana dia memproduksi..”

(wawancara dengan Tjip Ismail, 1 Juni 2012)

Jika dilihat pendapat Tjip Ismail ini berkesinambungan dengan prinsip pengenaan pajak itu sendiri yang dibedakan menjadi dua yaitu azas domisili dan azas sumber. Kedua azas ini biasanya dipergunakan dalam menentukan perlakuan perpajakan terhadap subjek maupun objek pajak luar negeri atau dengan kata lain azas ini merupakan azas perpajakan internasional bagi negara masing-masing. Namun kedua azas ini dapat pula dipergunakan sebagai penentu subjek atau objek pajak dalam negeri.

Pengenaan pajak berdasarkan azas domisili berarti bahwa seseorang subjek pajak dikenai pajak di negara dimana ia berdomisili (Surahmat,

2005:6). Dari pengertian ini maka subjek pajak yang bersangkutan akan dianggap sebagai penduduk (*resident*) dalam negeri dengan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang perpajakan di setiap negara.

Pengenaan pajak atas azas sumber berarti pengenaan pajak di negara dimana sumber penghasilan berasal (Surahmat, 2005:9). Penentuan sumber penghasilan tergantung pada dua hal pokok yaitu jenis penghasilan itu sendiri dan penentuan sumber penghasilan berdasarkan undang-undang perpajakan suatu negara. Untuk menentukan letak sumber penghasilan maka jenis penghasilan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penghasilan yang berasal dari usaha (*active income*) dan penghasilan yang berasal dari modal (*passive income*). Jika suatu negara menerapkan azas sumber, maka negara tersebut berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di negara tersebut.

Dalam menentukan azas domisili sebagai dasar pengenaan restoran senada dengan yang diutarakan oleh Machfud Sidik sebagai berikut”

“...sebenarnya kenapa dipungut pajak daerah, filosofinya itu adalah bahwa pemerintah daerah memerlukan pendanaan di dalam rangka menyediakan pelayanan, pelayanan masyarakat di lokalitas yang bersangkutan. Nah prinsipnya adalah karena masyarakat setempat, masyarakat kota, masyarakat kabupaten itu harus dibayar oleh masyarakat yang ada disitu yang menikmati pelayanan itu. Jalan, jembatan, perbaikan lingkungan pemukiman yakni nah itu pada dasarnya ada local community.”

(wawancara dengan Machfud S, 26 Mei 2012)

Seperti diutarakan di atas, pemungutan pajak restoran berdasarkan azas domisili yaitu letak domisili restoran atau letak atau dimana restoran tersebut berada. Ketika domisili atau letak restoran dapat ditetapkan secara pasti maka tidak terdapat kesulitan untuk menganalisis siapa (pemerintah daerah) yang berhak memungut pajak restoran atas pelayanan restoran tersebut karena pada dasarnya pengenaan pajak restoran lebih mengutamakan pada domisili atau dimana restoran tersebut berada. Sehingga untuk jasa yang *in flight* ini sudah tepat jika dikenakan dimana PT Aerofood memproduksi makanannya.

Untuk jasa penyediaan jasa boga untuk penerbangan internasional dalam

bentuk *in flight* diberlakukan sistem yang sama oleh PT Aerofood ACS sebagaimana yang disampaikan oleh Manajer Keuangan PT Aerofood ACS sebagai berikut:

“PBI atas pelayanan inflight catering pada setiap unit baik itu domestik maupun internasional dengan catatan dimana dia masak, dimana dia mengolah produksinya, dan dimana dia ada badan hukumnya disitulah kita menyetorkan pajaknya. Dikarenakan ibarat kita yang numpang di wilayah situ untuk masak dan buang kotorannya disitu tapi kita ga bayar pajak disana tapi disini. Ya sesuai dengan peraturannya kan memang begitu.”

(wawancara dengan Eko Riyanto, 30 Mei 2012)

Keterangan tersebut semakin memperkuat keberadaan penggunaan azas domisili dalam kaitannya dengan pajak restoran. Penetapan penggunaan azas domisili pengelola jasa boga/ *catering* ditujukan demi kemudahan dalam sistem pengadministrasian perpajakannya, dimana salah satu faktornya yaitu memberikan kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib Pajak (Mansury, 1994:44). Dengan begini, proses pencatatan penerimaan dan pembukuan yang dilakukan oleh PT Aerofood ACS tidak akan menyulitkan dan rumit seperti diutarakan sebelumnya dan juga memberikan kejelasan bagi Wajib Pajak dalam hal kepada siapa seharusnya dia menyetorkan pajak restoran yang dipungut. Selain memberikan kejelasan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak, penerapan administrasi perpajakan yang tepat dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah dari sisi penerimaan pajak daerah. Tujuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengamankan penerimaan negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Kesulitan- kesulitan yang ada bukan berarti tidak bisa ditangani dan hanya dapat didiamkan sehingga menyebabkan potensi penerimaan pajak restoran hilang. Sehingga perlu dilihat aspek-aspek lain yang mengelilinginya/mengaturinya. Walaupun demikian, pemungutan pajak harus tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mengabaikan hak-hak Wajib Pajak.

Untuk pelayanan yang diberikan untuk penerbangan haji memang sedikit

berbeda, yaitu makanan disediakan oleh unit bisnis PT Aerofood ACS yang berada di Soekarno-Hatta, seperti yang diutarakan oleh Eko Riyanto sebagai berikut:

“Masalahnya untuk haji memang agak berbeda, dikarenakan unit kita yang paling terbesar dan airport-nya juga internasional dibandingkan yang lain-lain, pengadaan untuk barang makanan setiap-setiap embarkasi itu memang di kontrol dari ACS Jakarta sini. Jadi apa-apa yang dibutuhkan dari ACS sini, baru nanti disetor kepada masing-masing embarkasi. Masing-masing embarkasi haji itu ada unit dari ACS, memang Garuda Haji yang punya, hanya Garuda Haji itu kan butuh makanan segala macamnya, ngambilnya dari ACS sebagai anak perusahaannya jadi setiap embarkasi pasti ada ACSnya yang menyediakan makanan yang dibawa dari ACS Jakarta.”

(wawancara dengan Eko Riyanto, 30 Mei 2012)

Penyediaan makanan dilakukan oleh ACS Jakarta dikarenakan merupakan unit bisnis yang paling besar dan memiliki peralatan yang paling lengkap. Meskipun makanan didistribusikan ke unit bisnis dimana embarkasi haji berada namun yang melakukan pembayaran atas pajak restoran adalah ACS Jakarta karena sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pajak restoran dipungut atas azas domisili. Setelah makan didistribusikan ke embarkasi masing-masing, wilayah dimana embarkasi tersebut berada tidak dapat serta merta mengakui bahwa daerahnya yang berhak melakukan pemungutan pajak restoran atas pelayanan *catering* haji tersebut. Misalnya saja makanan dikirim ke Medan. Maka Kota Medan tidak dapat mengakui bahwa mereka yang berhak memungut pajak restoran tersebut jika didasarkan pada adanya penumpang penumpang pesawat terbang yang akan menikmati makanan dan/atau minuman tersebut.

Dengan menggunakan azas domisili atas pengenaan pajak restoran, maka kota/kabupaten yang menjadi lokasi domisili dimana badan hukum perusahaan tersebut berdirilah yang berhak melakukan pemungutan pajak restoran. Dalam kasus ini maka kota Tangerang lah yang berhak memungut pajak restoran atas pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS yang bertempat di Bandara Soekarno-Hatta. PT Aerofood ACS juga wajib untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dari Kota Tangerang.

Pada penetapan jasa boga sebagai salah satu bentuk pelayanan restoran dianggap sebagai permasalahan oleh PT Aerofood ACS terutama yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk memudahkan dalam melakukan analisis atas perubahan kewajiban PPN PT Aerofood ACS, berikut disajikan tabel kewajiban PPN PT Aerofood ACS dari tahun 2008 hingga 2010

Tabel 5.2 Kewajiban PPN PT Aerofood ACS Tahun 2008-2010

Tahun	Pajak Keluaran	Pajak Masukan
2008	Rp 28.021.256.994	Rp (12.679.144.984)
2009	Rp 30.816.182.854	Rp (13.311.796.458)
2010	Rp 26.919.361.030	Rp (12.747.966.617)

Sumber: PT Aerofood ACS

Pada Tabel 5.2 di atas dijabarkan tentang Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT Aerofood ACS dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 1 angka 25, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. terlihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pada kewajiban Pajak Keluaran dari tahun 2009 ke tahun 2010, ini disebabkan oleh mulai diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada bulan November 2010 sehingga atas jasa boga dikenakan Pajak Restoran dan dikeluarkan dari objek Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dianggap sebagai suatu masalah sebagaimana yang diutarakan oleh Eko Riyanto sebagai berikut:

“Selain itu juga ada masalah lainnya, karena kita core business sebagai jasa boga berarti kita kan dikategorikan sebagai PBI. Nah ketika itu kita beli barang materialnya itu kita dikenakan PPN oleh vendor, dia kena PPN Out dan seharusnya disini dikenakan PPN In nah jadinya kita tidak bisa mengkreditkan dan mau gamau itu kita masukan sebagai biaya itu sehingga dijadikan bagian dari cost”

(wawancara dengan Eko Riyanto, 30 Mei 2012)

PT Aerofood sebagai perusahaan jasa boga merasa dirugikan karena atas penjualan makanan yang sebelumnya dikenakan PPN sejak bulan November 2010 dikenakan Pajak Restoran sehingga atas penjualan makanan tidak dapat lagi dikreditkan PPN-nya namun justru menjadi *cost* dalam pemberian jasa boga. Itu cukup merugikan PT Aerofood ACS karena menyebabkan terjadinya pengurangan pendapatan atas pemberian jasa boga.

Kewajiban pengenaan PPN yang dilakukan oleh PT Aerofood ACS tidak hanya berasal dari penyerahan jasa boga saja namun juga berkaitan dengan pembelian-pembelian kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Atas kegiatan itu dikenakan kewajiban Pajak Masukan yang sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 42 Tahun 2009, yang dimaksud Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak

5.1.2. Pemungutan Pajak Restoran oleh Pemda Kota Tengerang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dikatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Kepada wajib pajak yang telah mendaftarkan diri akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan subyektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya sedangkan persyaratan objektif

adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, dalam hubungannya dengan dokumen-dokumen perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, akan diterbitkan NPWP secara jabatan oleh DJP. Penerbitan NPWP secara jabatan ini terjadi apabila ternyata Pengusaha yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh NPWP tidak mendaftarkan diri, dan dari penerbitan NPWP jabatan itu, Pengusaha akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan pengertian syarat subjektif Wajib Pajak sebagaimana disebutkan di atas, menurut Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dikatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah

- f. 1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan, dan
- c. Bentuk saha tetap.

Selanjutnya di dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan penjabaran di atas PT Aerofood ACS dapat

dikategorikan sebagai badan. Selain itu juga semakin diperjelas lagi dengan bentuk usahanya yang berupa perseroan terbatas yang modal usahanya terbagi atas saham-saham, yang mana PT Aerofood ACS merupakan salah satu anak perusahaan PT Garuda Indonesia Airways (GIA) dengan kepemilikan 99,9% sahamnya.

PT Aerofood ACS dapat dikatakan sebagai subjek pajak karena telah memenuhi syarat subjektif sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, dalam hal ini merupakan subjek pajak badan dalam negeri karena PT Aerofood ACS didirikan sebagai anak perusahaan PT GIA pada 23 Desember 1974 dimana berkedudukan di Kota Tangerang, Banten. Pada persyaratan kedua, yaitu syarat objektif, sebagai sebuah perusahaan berupa perseroan terbatas yang memiliki tujuan utama memperoleh keuntungan, sudah pasti dari tujuan tersebut sebuah perusahaan diharuskan menggali dan memperoleh penghasilan dari lahan usaha yang menjadi bidangnya. Perolehan penghasilan yang diterima oleh PT Aerofood ACS merupakan pemenuhan syarat objektif sebagai Wajib Pajak yang mana dari penghasilan tersebut wajib dipotong/dipungut pajak.

Dengan terpenuhinya syarat subjektif dan objektif, PT Aerofood ACS dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak. Pemenuhan kedua syarat tersebut mewajibkan PT Aerofood untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan perusahaan, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah Kota Tangerang. KPP bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain jenis-jenis pajak yang menjadi tanggung jawab KPP adalah jenis pajak pusat.

Dengan pendaftaran sebagai Wajib Pajak, PT Aerofood ACS memperoleh NPWP yang menjadi identitas dirinya sebagai Wajib Pajak Badan. Seiring dengan diperolehnya NPWP tersebut, PT Aerofood ACS harus melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Selain mendapatkan NPWP, karena PT Aerofood ACS juga bergerak dalam bidang usaha jasa boga berkaitan dengan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, diwajibkan pula untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Terhadap Wajib Pajak ini, selain diberikan NPWP juga diberikan surat pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pengukuhan tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak, juga untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta pengawasan administrasi perpajakan. Bagi Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan yang mana apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP ternyata Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Atas pengenaan secara jabatan tersebut, Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemerintah Kota Tangerang merupakan pihak yang berwenang sebagai pemungut pajak restoran atas jasa *in flight catering services* yang disediakan oleh PT Aerofood ACS sesuai dengan administrasi perpajakan yang diartikan sebagai instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak atas objek pajak yang berada di wilayah Kota Tangerang dimana pemungutannya berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan Daerah yang berlaku untuk masing-masing jenis pajak. Salah satu pajak yang dipungut disini adalah pajak restoran yang mana merupakan satu dari sekian banyak wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Tangerang sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Taufik Sudjatnika selaku Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Tangerang sebagai berikut:

“Pajak yang ada di kota tangerang semuanya ada 10. Pajak hotel, Restoran, hiburan, parkir, reklame, PPJU, air tanah, sarang burung walet trus BPHTB dan PBB. Tapi untuk PBB ini mulai dilaksanakan 2014 sesuai seperti Undang-undang nomor 28 tahun 2009.”

(wawancara dengan Taufik Sudjatnika, 31 Juni 2012)

Jadi Pemda Kota Tangerang jelas memiliki hak dan wewenang untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan daerahnya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti juga yang telah dibahas sebelumnya bahwa yang memiliki kewenangan untuk memungut pajak restoran atas pelayanan *in flight catering services* yang disediakan oleh PT Aerofood ACS yang pelayanannya sama seperti *catering* pada umumnya adalah Pemda Kota Tangerang karena domisili PT Aerofood yang berada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta yang termasuk wilayah kekuasaan Kota Tangerang.

Sebagai pihak yang dinyatakan memiliki kewenangan untuk memungut pajak restoran atas pelayanan *in flight catering services*, Pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini DPKAD Kota Bandung memiliki payung hukum yang cukup jelas untuk memungut pajak restoran ini karena dalam pasal 1 angka 13 Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dari pengertian ini saja, sudah jelas bahwa layanan catering yang diberikan oleh PT Aerofood ACS termasuk ke dalam pengertian restoran yang dimaksud dalam Perda Kota Tangerang.

Pajak restoran sendiri di kota Tangerang merupakan salah satu pajak yang memiliki sumbangsih yang cukup besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah kota Tangerang sebagaimana yang dapat dikutip dari informan sebagai berikut:

“Pemasukan, untuk sektor keuangan terutam kaitannya dengan sektor pajak, khususnya pajak restoran di kota tangerang anggaran untuk 2011. Anggaran untuk tahun 2011 itu sebesar Rp. 77.886.002.553,10. Jadi kedua terbesar setelah PPJU, jadi memamng restoran di tangerang ini cukup bagus ya dibanding pajak lainnya karena cukup potensi.”

(wawancara dengan Taufik Sudjatnika, 31 Mei 2012)

Sebagaimana pernyataan di atas kita dapat melihat bahwa pemasukan pajak daerah kota Tangerang pada tahun 2011 menduduki peringkat kedua sebagai

pemasukan daerah tertinggi dari sektor pajak daerah setelah Pajak atau Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang kemungkinan besar karena disebabkan oleh banyaknya restoran yang berkembang di Kota Tangerang. Seperti potensi yang termasuk terdapat pada Bandara Soekarno-Hatta yang seluas sekitar 19 kilometer persegi yang merupakan tempat terletaknya PT Aerofood ACS itu juga masuk ke wilayah Kota Tangerang. Selain itu juga banyak restoran yang berkembang dengan turut berkembangnya infrastruktur yang ada di Kota Tangerang. Pusat-pusat bisnis yang ada di Kota Tangerang itu juga memacu adanya *multiplier effect* terhadap masyarakat sekitarnya, seperti timbulnya warung-warung disekitarnya atau restoran-restoran kecil yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

Pengenaan pajak restoran merupakan sebuah kebijakan perpajakan yang dibuat dan diterapkan khususnya di tingkat daerah, yang mana pelaksanaannya diatur di dalam undang-undang perpajakan, dalam hal ini UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, Peraturan Daerah serta peraturan pelaksana lain yang mengaturnya, dan dilaksanakan dengan pengadministrasian yang sesuai dengan azas-azas perpajakan. Pemungutan pajak daerah oleh aparat pajak yang berwenang haruslah didasarkan pada peraturan-peraturan yang sesuai dengan pemungutan pajak restoran dan tidak boleh melenceng dari garis aturan yang tertinggi dalam pemungutan pajak daerah, yaitu UU PDRD. Undang-undang perpajakan, dalam hal ini UU PDRD, merupakan suatu hukum pajak dimana keseluruhan peraturannya berkaitan tentang wewenang pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah, untuk mengambil iuran wajib berupa pajak yang nantinya masuk ke dalam kas Pemerintah Daerah dan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat daerah dalam bentuk penyediaan fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan kepentingan masyarakat daerah. Selanjutnya peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah khusus untuk wilayah Kota Tangerang diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2010 tentang PDRD Kota Tangerang yang dikeluarkan pada November 2010.

Untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan restoran yang harus dilakukan oleh PT Aerofood ACS selaku pemberi jasa *catering* diatur secara jelas di dalam Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

a. Pengukuhan PT Aerofood ACS sebagai wajib pajak

Ketika suatu kebijakan perpajakan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, haruslah dilaksanakan dengan pengadministrasian pajak dimana dilakukan pencatatan (*recording*), penggolongan (*classfying*) dan penyimpanan (*filling*) (Nurmantu, 1994 : 98). Suatu restoran yang telah dikatakan sebagai wajib pajak restoran memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah NPWPD. Sama halnya dengan NPWP, NPWPD juga berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam rangka melakukan kewajiban perpajakannya serta untuk mempermudah pengawasan administrasi pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

PT Aerofood ACS sebagai Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada Walikota, dimana pengusaha restoran mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Wajib pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Bagi pengusaha restoran atau rumah makan yang tidak mendaftarkan usahanya maka Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan NPWPD secara jabatan. Penetapan secara jabatan ini bukanlah berarti bahwa Dinas Pendapatan Daerah menetapkan besaran pajak terutang melainkan pemberian nomor NPWPD oleh Dinas Pendapatan Daerah yang bersangkutan. Surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak berarti menentukan dimulainya saat terutangnya Pajak Restoran namun merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan surat keputusan.

b. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Setelah memperoleh NPWPD, dikarenakan pajak restoran menganut *self asesment* system maka wajib pajak restoran wajib melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,

objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 88 ayat (4) Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010, SPTPD harus disampaikan kepada Dinas selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. PT Aerofood ACS yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD dengan diisi secara jelas, lengkap, dan benar dalam bahasa Indonesia serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya lalu disampaikan ke Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya masa pajak atau dikukuhkan. Dari pelaporan tersebut, data-data yang diberikan nantinya akan diolah sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak yang terutang.

c. Penetapan Pajak Restoran Kota Tangerang

1. Cara Pemungutan Pajak Restoran

Berdasarkan Pasal 93 Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemungutan pajak restoran tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak misalnya, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak, masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh pihak ketiga seperti penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak Restoran

Penetapan besaran pajak restoran dapat dilakukan berdasarkan sistem pemungutan *self assessment*, jadi PT Aerofood ACS diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. DPKAD Kota Tangerang hanya mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. Berdasarkan Pasal 94 Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010, apabila setelah lewat waktu yang ditentukan PT Aerofood ACS tidak atau kurang membayar pajak terutang

dalam SKPD maka PT Aerofood ACS akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) selama jangka waktu 24 bulan.

3. Ketetapan Pajak restoran

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Baya Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak.

4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran karena salah tulis atau salah hitung, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STPD juga dikeluarkan apabila pembayaran atas SKPDK atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak.

d. Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran

1. Pembayaran Pajak Restoran

Pajak restoran yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari oleh PT Aerofood ACS setelah berakhirnya Masa Pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ditentukan oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutangnya pajak. Apabila PT Aerofood ACS selaku wajib pajak memperoleh SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah maka pajak restorannya harus dilunasi terlebih

dahulu, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan tersebut. Pajak restoran yang terutang dibayar ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Dalam hal ini PT Aerofood ACS melakukan penyetoran pajak restorannya ke Bank BJB. Hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam. Pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Agar tertib pengadministrasian dan pengawasannya, pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus. Namun wajib pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajaknya dengan catatan angsuran pembayaran pajak dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

2. Penagihan Pajak Restoran

Penagihan pajak dilakukan oleh Pemda Kota Tangerang terhadap pengusaha restoran yang tidak melunasi pajak terutang setelah tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutangnya bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu membarikan surat teguran atau surat peringatan. Surat ini dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan diterima, wajib pajak harus melunasi pajak terutangnya. Lalu bila pajak terutang tersebut masih belum dilunasi maka akan diterbitkan Surat Paksa. Tindakan penagihan dengan surat paksa dapat berlanjut dengan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak. Hak

mendahulu ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak.

5.2. Analisis Pajak Restoran atas Pelayanan *Sales on Board* (SOB)

Pelayanan *sales on board* yaitu suatu pelayanan dimana penjualan atas makanan dilakukan di pesawat ketika pesawat sedang berada di angkasa. Jenis pelayanan ini hanya disediakan untuk penerbangan *low cost carrier*, yaitu penerbangan dengan biaya murah seperti Citilink dan AirAsia sehingga PT Aerofood ACS tidak menambahkan harga kepada tiket untuk makanan karena makanan dijual di pesawat sebagaimana yang disampaikan oleh Manajer Keuangan PT Aerofood ACS sebagai berikut :

“Khusus untuk yang sales on board itu diberlakukan khusus untuk LCC, itu Low Cost Carrier seperti Citilink dan AirASia. Kalau flight yang menggunakan jasa in flight biasanya menyediakan layanan sudah termasuk service mereka. Jadi ketika beli tiket pesawat lalu melakukan penerbangan pesawat tersebut itu sudah termasuk di dalamnya ya untuk service makanannya. Untuk yang Low Cost Carrier itu ya seperti Citilink dan AirAsia dia itu memang tidak menyiapkan service di atas tapi dia menjual makanan di atas gitu ya apa yang sudah kita sediakan.”

(wawancara dengan Eko Riyanto, 30 Mei 2012)

Untuk pemajakannya atas SOB ini PT Aerofood menggunakan perlakuan yang sama dengan pelayanan *in flight*, namun karena PT. Aerofood bersifat menitipkan makanan kepada maskapai pesawat yang bersangkutan maka PT. Aerofood memberikan *fee* 10% atas penjualan setiap menu makanannya ataupun bentuk barang lain yang disediakan oleh PT Aerofood untuk dijual seperti mainan atau parfum. Khusus untuk barang selain makanan dan minuman dikenakan PPN. Berikut ini pernyataan yang dibuat oleh Manajer Keuangan PT Aerofood ACS:

“Dari sistem perpajakannya, kalau Sales On Board berarti kita menjualnya beberapa kategori makanan atau kategori barang yng kita sediakan untuk penumpang beli. Kalau kita menjual barang-barang selalin makanan itu kita kenakan PPN dan itu sudah kita perhitungkan.

Dengan sistem 10% untuk pajak dalam bentuk PBI atau PPN, 10% untuk fee di perusahaan penerbangan.”

(wawancara dengan Eko Riyanto. 30 Mei 2012)

Sebagaimana yang kita ketahui sesuai dengan teori perpajakan, pajak restoran merupakan jenis pajak tidak langsung atau *indirect tax* yang mana beban pajaknya dapat dilimpahkan atau *can be shifted* baik seluruhnya. maupun sebagian kepada pihak lain. Pergeseran beban pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilimpahkan ke depan atau *forward shifting* yang mana pergeseran dilakukan kepada pihak-pihak sebelumnya, yaitu produsen-produsen hulu. Cara kedua yaitu dengan menggeser beban pajak ke belakang atau *backward shifting* dimana beban pajak dibebankan kepada pihak terakhir, yaitu konsumen. Cara yang familiar dilakukan dalam pengenaan pajak restoran adalah *backward shifting*. Atas pernyataan yang diberikan oleh manajer keuangan PT Aerofood tersebut maka contoh perhitungan yang harus dibayar oleh penumpang yang melakukan pembelian atas makanan dan minuman adalah sebagai berikut:

Pembelian makanan	: Rp. 45.000,00	
Pembelian minuman	: Rp. 15.000,00	
Total harga	:	Rp. 60.000,00
<i>Fee</i> maskapai	: Rp. 60.000,00 x 10%	Rp. 6.000,00
Pajak restoran	: Rp. 60.000,00 x 10%	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah yang harus dibayarkan pembeli		Rp. 72.000,00

Berdasarkan perhitungan di atas, maka pajak restoran sebesar Rp. 6000,00 rupiah yang dibayarkan oleh pembeli tersebut yang nantinya oleh PT Aerofood ACS sebagai pengusaha nantinya harus disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya, khususnya pajak restoran.

Jika dilihat sekilas mungkin penjualan yang dilakukan di atas pesawat yang bergerak ini masuk akal jika dikenakan pajak restoran dimana makanan tersebut dibuat atau disediakan. Itu memungkinkan jika kasus penjualan atau penyerahannya seperti *catering* yang transaksi penyerahannya dilakukan di suatu tempat yang tidak bergerak. Namun pajak restoran merupakan jenis pajak objektif

yang mana pajak objektif merupakan pajak yang dipungut atas pertimbangan keadaan, tindakan dan peristiwa yang terjadi dalam wilayah negara (tanpa mengindahkan domisili dan sifat subjeknya) yang dapat diperhitungkan sebagai tatbestand (Mansury, 1994: 7). Berlawanan dengan pengertian pajak objektif, pajak subjektif berarti bahwa pajak yang tatbestand-nya ditujukan kepada orang atau badan hukum atas dasar pertimbangan keadaan wajib pajak dimana basis pajak dan tarif pajaknya ditetapkan atas pertimbangan daya pikul wajib pajak, seperti status kawin dan jumlah tanggungan keluarga. Pajak restoran merupakan jenis pajak objektif dimana objek pajaknya berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa berwujud pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pemaparan pajak restoran sebagai pajak objektif sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tjip Ismail berikut ini:

“Jadi karena objeknya secara filosofi perpajakan yang dikatakan pajak daerah kalau objeknya berada di satu daerah. Restoran ada pada suatu daerah, di kabupaten/kota umumnya, maka dia dikenakan pajak kabupaten/kota.

(wawancara dengan Tjip ismail, 1 Juni 2012)

Sesuai dengan penggolongannya sebagai pajak objektif, maka penyediaan makanan dan/minuman yang dilakukan oleh PT Aerofood ACS pada jasa *sales on board*, dapat dikenakan pajak restoran. Keadaan atau peristiwa pembelian makanan dan/atau minuman yang dilakukan oleh penumpang pesawat dapat dikatakan sebagai *incident* untuk menanggung beban pajak restoran yang digeser dari PT Aerofood ACS sebagai pengusaha kepada penumpang pesawat. Pemungutan pajak restoran yang diperoleh dari pembeli dikumpulkan oleh pengusaha restoran lalu disetorkan ke Dipenda dimana terjadinya transaksi penjualan/ pemberian pelayanan yang merupakan objek pajak restoran. Namun hal tersebut akan menimbulkan suatu masalah, yaitu masalah yang dikarenakan ketidakjelasan dimana makanan tersebut dibeli karena keberadaan pesawat yang bergerak. Permasalahan tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh salah satu informan akademisi sebagai berikut ini:

“Sementara pesawat terbang itu antar provinsi maka kalau dikenakan

sebagai pajak daerah tidak bisa. Jadi dikenakannya dimana? Kalau misalnya dijualnya sedang di pesawat terbang ketika melintas di Bogor kena pemerintah Bogor, karena pajak restoran itu adanya di kabupaten/kota kan gitu. Ketika dari Jakarta mau ke Bali pesawatnya AirAsia kan dia menjual, ketika di Bogor mulai jualan, tau tidak dia jualan ketika di Bogor, lalu ada lagi yang beli di Semarang, terus sampai Bali. Pengenaannya kan jadi susah, karena itu karena objeknya berpindah-pindah...”

(wawancara dengan Tjip ismail, 1 Juni 2012)

Sebagaimana pernyataan di atas muncul pertanyaan, setelah dinyatakan bahwa penyediaan makanan secara *sales on board* yang disediakan oleh PT Aerofood ACS yang berada didalam pesawat yang terus bergerak, siapa (daerah mana) yang berhak memungut pajak restoran dari PT Aerofood ACS. Hal ini merupakan pertanyaan yang sangat penting untuk diketahui karena melihat keberadaan objek pajak yang lokasinya sulit untuk ditentukan, yaitu pada pesawat yang bergerak. Pertanyaan ini terkait dengan penjelasan pajak objektif diatas. Pada dasarnya, pajak objektif hanya melihat pada objeknya dan tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Menurut pengertian ini, yang diwajibkan membayar pajak restoran adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran pembelian makanan dan/atau minuman. Pembayaran ini dipungut oleh pengelola restoran lalu disetor ke Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan Daerah) yang berwenang. Sedangkan kesulitan muncul ketika kepada siapa pajak restoran yang telah dipungut oleh PT Aerofood ACS atas *sales on board* disetorkan.

Begitu juga jika mengacu kepada Pasal 41 ayat (2) UU PDRD disebutkan bahwa pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi menjadi kontradiktif dengan pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Lalu muncul suatu permasalahan yang lebih dalam lagi yaitu apakah pantas atas layanan *sales on board* tersebut dikenakan pajak restoran dan apabila memang terutang maka dipungut di wilayah daerah manakah objek restoran itu sendiri letaknya berpindah. Untuk itu penulis juga menjadikan Machfud Sidik selaku akademisi untuk mengemukakan pendapatnya, beliau berpendapat sebagai berikut:

“Jadi prinsip utamanya dulu adalah pelayanan dulu gitu, nah jadi makanya di dalam syarat pajak daerah yang baik itu adanya immobile, immobile tax base ya jadi yang dibilang itu apa pada waktu makanan disediakan di kereta api itu tampaknya ga jelas apalagi pesawat terbang. Itu harus dikecualikan dari pajak restoran, makanan di restoran yah asumsinya take away itu juga kan penjual langsung di tempat take away tidak bergerak.”

(wawancara dengan Machfud Sidik, 26 Mei 2012)

Pendapat dari Machfud Sidik semakin memperkuat keterangan yang diberikan oleh informan sebelumnya beliau juga Machfud Sidik menyebutkan bahwa perumusan UU tersebut sebagai suatu *bad draft*, jadi pajak tersebut muncul seharusnya dimana terdapat pelayanan atas pajak daerah yang bersangkutan. Ini berkesinambungan dengan salah satu tolok ukur pajak daerah yang baik menurut devas yaitu kecocokan sebagai sumber pendapatan daerah (*suitability as a local revenue source*) yang menyebutkan harus ada kejelasan kepada daerah mana suatu pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah. Keberadaan objek pajak yang bergerak ini bertentangan dengan tolok ukur pajak daerah yang baik karena objek pajak bersifat bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain. Sehingga terdapat ketidaklayakan untuk mengenakan pajak restoran atas objek yang bergerak pada pesawat. Untuk itu Pak Tjip Ismail meberikan saran sebagai berikut:

“Karena berdasarkan teori yang benar harusnya dikenakan pada tempat dimana terjadinya transaksi atau dimana pelayanan dilakukan. Begitu juga orang makan, jika dia makan dimana dia membuang limbahnya disana harusnya dikenakan pajaknya disana. Namun karena sulit jadi dikenakan disini. Jadi perusahaan itu tidak berhak seharusnya menurut teori untuk menambahkan pajak restoran atas makanan yang dijual diatas. Jadi sebaiknya tidak dikenakan pajak daerah yaitu pajak restoran.”

(wawancara dengan Tjip Ismail 1 Juni 2012)

Berdasarkan pemaparan tersebut dikarenakan objek pajaknya yang bersifat bergerak maka ada baiknya atas objek pajak yang bergerak tersebut tidak dikenakan pajak daerah, adapun Undang-Undang yang berkaitan tersebut haruslah siempurnakan sebagai yang dikemukakan oleh Machfud Sidik sebagai berikut:

“Nah itu makanya pemungutan pajak di pesawat udara kan itu ga boleh sewenang-wenang, ada pajak yang lain yang bisa dipungut ya dengan keberadaan airport, Jadi itu layak untuk dipajaki khususnya untuk penerbangan domestic yakan yakan, yang domestic yaa tepatnya lagi lagi yang tepat dikenakan PPN sedangkan untuk dikenakan pajak daerah tidak layak karena apa tax base-nya itu mobile ya pendapatan saat itu tak bisa untuk daerah tertentu saja, adapun hasilnya nanti dapat di redistribusi untuk daerah juga untuk Tangerang juga untuk Jayapura juga untuk Denpasar juga Surabaya yakan.”

(Wawancara dengan Machfud Sidik, 26 Mei 2012)

Jelas bahwa keberadaan fasilitas layanan *sales on board* yang dilakukan oleh PT Aerofood ACS tersebut menjadi sebuah masalah jika sampai saat ini dikenakan pajak restoran. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul tersebut memerlukan perubahan perlakuan pajak atas objek pajak *sales on board*. Selain itu juga harus dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan yang berkaitan dengan pajak restoran, karena pajak restoran itu sendiri memiliki sumbangsih yang cukup besar terhadap kondisi keuangan suatu daerah kota/kabupaten.

Selain melakukan penyempurnaan terhadap UU PDRD yang berlaku, dapat pula atas penjualan makanan secara SOB tersebut dikenakan pajak pusat yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pengenaan PPN untuk penjualan SOB maka akan berkaitan erat dengan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang akan dapat dikreditkan oleh PT Aerofood ACS. Hanya Pajak Masukan atas pembelian bahan baku yang berkaitan dengan penjualan secara SOB saja yang dapat dikreditkan dengan pajak keluarannya. Untuk itu PT Aerofood ACS harus mampu dalam melakukan pembukuan atas setiap transaksi yang hanya berkaitan dengan jasa SOB saja. Selain itu juga PT Aerofood ACS juga harus dapat melakukan

pembukuan tersebut secara transparan dan jujur. Sebagai contoh apabila PT Aerofood ACS melakukan pembelian bahan baku untuk makanan sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 lalu yang dipergunakan untuk pelayanan SOB hanya sejumlah Rp. 350.000.000,00 maka PPN yang dapat dikreditkan hanyalah sejumlah Rp. 350.000.000,00 saja. Apabila PT Aerofood ACS tidak sanggup melaksanakan pembukuan sebagaimana mestinya atau PPN yang dikreditkan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya maka dapat menimbulkan *potential lost*. Untuk itulah PT Aerofood dituntut untuk dapat melakukan pembukuan sebaik mungkin dan secara transparan.

Apabila PT Aerofood ACS tidak dapat menjalankan pemungutan PPN sebagaimana mestinya akan menimbulkan permasalahan baru lagi, dan bisa saja PT Aerofood ACS tidak menyetorkan PPN sesuai dengan jumlah yang terhutang seharusnya atau dapat dikatakan PT Aerofood melakukan penggelapan pajak karena jumlah PPN yang disetorkan tidak sebagaimana mestinya. Atas pertimbangan tersebut untuk mempermudah dalam pemungutan pajak dan pengadministrasian pajak maka atas pelayanan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikenakan pajak restoran. Penghitungan nilai yang dijadikan dasar pengenaan pajak restoran adalah nilai *SOB* yang mana nilainya telah melebihi batas yang dikecualikan dari objek pajak restoran sebagaimana yang diatur dalam Perda. Untuk melakukan perhitungan atas peredaran usaha dari PT Aerofood ACS haruslah diperhitungkan seluruh nilai penjualan SOB, atau dengan kata lain harus tersentralisasi. Hal ini dikarenakan perbedaan jarak tempuh setiap maskapai penerbangan yang berbeda-beda sehingga omset dan penerimaan usahanya pun berbeda pula. Untuk itu yang dapat dijadikan dasar untuk penghitungan DPP atas SOB tersebut adalah nilai total penjualan secara SOB dari semua maskapai yang menggunakan jasa SOB. . Perlakuan pajak ini ditujukan demi kemudahan dalam sistem pengadministrasian perpajakannya, dimana salah satu faktornya yaitu memberikan kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib Pajak. Dengan begini, proses pencatatan penerimaan dan pembukuan yang dilakukan oleh PT Aerofood ACS tidak akan menyulitkan dan rumit seperti diutarakan sebelumnya dan juga memberikan

kejelasan bagi Wajib Pajak dalam hal kepada siapa seharusnya dia menyetorkan pajak restoran yang dipungut. Selain memberikan kejelasan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak, penerapan administrasi perpajakan yang tepat dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah dari sisi penerimaan pajak daerah. Tujuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengamankan penerimaan negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Kesulitan- kesulitan yang ada bukan berarti tidak bisa ditangani dan hanya dapat didiamkan sehingga menyebabkan potensi penerimaan pajak restoran hilang. Hal ini sebagai pertimbangan untuk kemudahan dalam perhitungan pajak yang terutang dan administrasi perpajakan yang baik.



BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tangerang pada bulan November 2010, PT Aerofood ACS wajib untuk melakukan kewajiban pajak restoran atas jasa penyediaan makanan untuk pesawat terbang yang sebelumnya merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Setelah itu pajak pemungutan pajak restoran dikenakan atas seluruh pelayanan penyediaan makanan yang dilakukan oleh PT Aerofood ACS Pelayanan *in flight catering service* yang pada dasarnya sama seperti dengan pelayanan *catering* pada umumnya. Atas pelayanan ini diwajibkan adanya pemungutan atas pajak restoran oleh pemerintah daerah kota Tangerang, dikarenakan *catering* itu sendiri merupakan bentuk pelayanan restoran yang merupakan objek dari pajak restoran.
2. Pada Pelayanan *sales on board* yang dilakukan di atas pesawat ketika pesawat tersebut terbang. Pelayanan ini hanya disediakan di atas pesawat terbang dan para penumpang dapat melakukan pembelian makanan dan minuman langsung di atas pesawat.. Pada dasarnya pengenaan pajak restoran selaku pajak daerah atas jasa *sales on board* ini kurang tepat dikarenakan tidak memenuhi syarat tolak ukur pemungutan pajak daerah yang baik yaitu tidak bergerak. Untuk pelayanan SOB baiknya dikenakan pajak pusat yaitu Pajak Pertambahan Nilai namun itu juga harus sejalan dengan kemampuan PT Aerofood untuk melakukan kewajiban PPN atas SOB sebagaimana mestinya.

6.2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai hasil dari penelitian ini antara lain:

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, PT Aerofood ACS yang bergerak di bidang jasa boga secara teknis memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pajak restoran sebagaimana yang diatur dalam UU PDRD. Namun perlu dilihat jenis pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS, jika pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan *catering* maka memang sepatasnya dikenakan pajak restoran namun untuk jenis pelayanan yang penjualan dan pembelian dilakukan langsung di atas pesawat secara teoritis dirasakan tidak layak jika dikenakan pajak restoran dikarenakan lokasinya yang berpindah – pindah. Untuk itu dirasakan perlu adanya penyempurnaan undang-undang, dikarenakan tuntutan agar undang-undang pajak yang dinamis mengikuti dinamisnya bisnis dan tren.
2. Sebagai salah satu solusi pengenaan pajak atas jasa SOB adalah dengan mengenakan PPN. PT Aerofood ACS sebagai pemungut PPN wajib harus dapat melakukan kewajiban PPN sebagaimana mestinya dengan melakukan pengkreditan PPN hanya atas pengeluaran yang berkaitan dengan SOB saja. Jika PT Aerofood ACS tidak dapat melakukan kewajiban PPN sebagaimana mestinya maka sebaiknya tetap mengenakan pajak restoran atas SOB sebagai bentuk kemudahan administrasi serta menghindari adanya pengkreditan PPN yang tidak sebagaimana mestinya oleh PT Aerofood ACS.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Creswell, John W. (1994). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- Davey, Kenneth. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional Dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI-Press.
- Devas, Nick, at all. (1989) . *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Penebit Universitas Indonesia
- Due, John F. terj. Iskandarsyah dan Arief Janin. (1985). *Government Finance: Economics of The Public Sector*. Cetakan ke Sepuluh, Jakarta: UI Press.
- Elmi, Bachrul. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Irawan, Prasetya. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Ismail, Tjip. (2005) *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Mediatama.
- Mansury, R. (1994). *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- Mansury, R. (1999). *Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- Mansury, R. (2000). *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- Marsuni (2006). *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UI Press.
- McMaster, James. (1991). *Urban Financial Management: A Training Manual*. The World Bank: Washington.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave. (1995). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Penerjemah Alfonsus Sirait. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Neuman, Lawrence W. (2000). *Social Research Methods : Qualitative And Quantitative Approach*, 5th edition. Boston : Pearson Education Nlc
- Neuman, Lawrence W. (2003). *Social Research Methods, Qualitative and*

Quantitative Approaches, 4th edition. USA: Allyn and Bacon

Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit

Rosdiana, Haula & Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Riwu Kaho, Josef. (2001). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: UI Press

Siahaan, Marihot. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Smith, Adam. (1976). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. The University of Chicago Press.

Soekresno. (2000). *Manajemen Food and Beverage Service Hotel*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211*

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 118.*

Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Merah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150*

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7

Karya Akademis

Christiany, Eva. (2006). *Analisis Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bon Penjualan (Bill) yang Telah Dilegalisasi Dalam Pemungutan Pajak Restoran di dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi FISIP Universitas

Damayanti, Roswita. (2009). *Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bogor*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

Kusumaningsih, Hesty (2011). *Analisis Pengenaan Pajak Restoran Atas Penyediaan Makanan Pada Kereta Makan (Tudi Kasus: PT Reska Multi Usaha)*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia

Purwaningsih, Nining. (2003). *Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat I)*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

Internet

[http:// www.aerofood.co.id](http://www.aerofood.co.id) , diunduh pada tanggal 20 Februari 2012, pukul 22.23 WIB

[http:// www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id), diunduh pada tanggal 27 Februari 2012, pukul 20.14 WIB

[http:// www.tangerangkota.go.id](http://www.tangerangkota.go.id) , diunduh pada tanggal 17 Mei 2012, pukul 21.04 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elvis Yudha Alva Prasetya
Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban, 20 Maret 1990
Alamat : Jl. Pagujaten Raya No. 38, Pejaten Timur
Pasar Minggu – Jakarta 12510
Nomor Telepon : 085697989789
E-mail : elvis.yudha@yahoo.com
Nama Orang Tua: Ayah : Teguh Sugondo
Ibu : Siti Marlina

Riwayat Pendidikan Formal:

SD : SDN 011 Pejaten Timur, Jakarta
SDN 09 Ragunan, Jakarta
SMP : SMPN 41, Jakarta
SMA : SMAN 28, Jakarta
Perguruan Tinggi : S1 Reguler Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI

PEDOMAN WAWANCARA

A. PT. Aerofood ACS sebagai perusahaan penyedia makanan pada pesawat terbang.


1. Bagaimana perkembangan PT. Aerofood ACS sebagai perusahaan penyedia makanan pada pesawat terbang.
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan PT. Aerofood ACS.
3. Kebijakan dan fasilitas yang disediakan oleh PT. Aerofood ACS dalam memberikan pelayanan penyediaan makanan untuk pesawat terbang
4. Bagaimana pemenuhan kewajiban pajak restoran yang selama ini dipenuhi oleh PT. Aerofood ACS atas layanan yang diberikan
5. Permasalahan yang timbul dengan adanya perubahan di dalam UU No. 28 Tahun 2009.
6. Sistem penghitungan harga atas makanan yang di jual apakah sudah mengenakan pajak restoran.
7. Harapan dari PT. Aerofood ACS terkait dengan kebijakan peraturan pajak restoran.

B. Dinas Pendapatan Daerah

1. Kondisi keuangan daerah yang bersangkutan dilihat dari pemasukan sektor pajak, terutama pajak restoran.
2. Pajak apa yang dipungut oleh Pemda dan bagaimana kontribusinya terhadap keuangan daerah terutama pajak restoran.
3. Sistem pemungutan pajak yang berlaku atas pajak restoran dan tingkat kepatuhan pemungutan/ pembayaran pajak restoran.
4. Penjelasan mengenai Perda yang mengatur pajak restoran
5. Kesulitan yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak restoran.
6. Bagaimana perlakuan pajak atas penyediaan makanan di atas pesawat terbang apakah dipungut pajak restoran dan apakah ada permasalahan yang timbul

C. Akademisi

1. Pendapat mengenai perlakuan pajak yang tepat diberikan kepada penyediaan makanan di atas pesawat terbang.
2. Pendapat mengenai pajak restoran atas penyediaan makan di pesawat
3. Kesesuaian dengan konsep pajak daerah yang baik.
4. Siapa yang berhak memungut pajak atas penyediaan makanan di atas pesawat terbang.
5. Apakah perlu adanya peraturan baru yang mengatur tentang perlakuan pajak atas penyediaan makanan di atas pesawat terbang.
6. Pajak yang seharusnya dikenakan pada pelayanan makanan pada pesawat terbang



PT. Aerofood ACS sebagai perusahaan penyedia makanan pada pesawat terbang.

Informan : Eko Riyanto

Jabatan : Manajer Keuangan PT Aerofood ACS

Waktu : 30 Mei 2010

1. Bagaimana perkembangan PT. Aerofood ACS sebagai perusahaan penyedia makanan pada pesawat terbang?

Kalau dilihat dari segi perkembangan dari tahun ke tahun profit kita terus meningkat, dalam arti kalau dari segi pajak, dari segi revenue/omzet kita cenderung naik. Cenderung naik dikarenakan setiap tahun kita cenderung mempunyai *customer* baru. Perlu diketahui kalau perusahaan *catering up lift* makanan ini sudah bisa dibilang mendominasi atau memonopoli perdagangan dari industri makanan *up lift* pesawat karena hampir dari 90% adalah customer kita di penerbangan ini. Impactnya dari segi perpajakan ari bulan perbulan dari tahun ke tahun kita selalu besar menyetorkan pajak. Dan tidak hanya perbulan saja kita tinggi, karena bisa di cek pada laporan pajaknya setiap bulan dan setiap tahun cenderung naik karena faktor yang tadi. Jadi memang kalo dibilang perkembangan perusahaan sangat baik dalam arti going concernnya cukup bertahan. Apalagi bisa dibilang sudah memonopoli perdagangan di bandara, walaupun ada pesaing hanya pesaing-pesaing kecil, seperti contohnya di sebrang itu Purwantara Cuma tidak begitu bisa bertahan karena tidak sebesar kita. Apalagi kita sudah punya banyak sertifikat macam-macam seperti sertifikat hygiene dan ISO. Perkembangannya cukup bagus.

2. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan PT. Aerofood ACS.

Pemenuhan dari segi perpajakan kalau dilihat, kebetulan saya new comers nih tahun 2010. Tahun 2010 ke belakang ada history-nya, kita dapat beberapa piagam terutama dari DJP nih, itu diartikan bahwa dari segi pajak kita taat pajak. Kita melakukan transparansi atas pelaporan dan

penyetoran pajak. Bisa dilihat dan diyakinkan kita adalah taat pajak dilihat dari segi pelaporan dan penyetoran pajak dan dari nilai yang kita setor untuk masing masing pajak baik itu pajak pusat maupun pajak daerah. Artinya kita bisa meyakinkan kalau kita taat pajak.

3. Kebijakan dan fasilitas yang disediakan oleh PT. Aerofood ACS dalam memberikan pelayanan penyediaan makanan untuk pesawat terbang.

Terdapat dua macam jenis pelayan yaitu *in flight* dan *sales on board* (SOB). Khusus untuk yang *sales on board* itu diberlakukan khusus untuk LCC, itu *Low Cost Carrier* seperti Citilink dan AirAsia. Kalau *flight* yang menggunakan jasa *in flight* biasanya menyediakan layanan sudah termasuk service mereka. Jadi ketika beli tiket pesawat lalu melakukan penerbangan pesawat tersebut itu sudah termasuk di dalamnya ya untuk service makanannya. Untuk yang *Low Cost Carrier* itu ya seperti Citilink dan AirAsia dia itu memang tidak menyiapkan service di atas tapi dia menjual makanan di atas gitu ya apa yang sudah kita sediakan.

4. Bagaimana pemenuhan kewajiban pajak restoran yang selama ini dipenuhi oleh PT. Aerofood ACS atas layanan yang diberikan

Dari sistem perpajakannya, kalau *Sales On Board* berarti kita menjualnya beberapa kategori makanan atau kategori barang yang kita sediakan untuk penumpang beli. Bisa jadi dia hanya membeli makanan atau bisa jadi dia membeli mainan. Nah itu kita menyetor pajaknya sesuai dengan kategori yang kita jual, kalau seandainya kita menjual makanan itu yang kita kenakan PB1 atau kategori pajak daerah. Kalau kita menjual barang-barang selain makanan itu kita kenakan PPN dan itu sudah kita perhitungkan. Dengan sistem 10% untuk pajak dalam bentuk PB1 atau PPN, 10% untuk fee si perusahaan penerbangan. Kalau kita seandainya kita yang ngejual itu seperti *meal uplift* yang airline itu minta, misalnya 10 meal beverage, dry goods segala macam itu kita buat kita kirim, itu untuk service dia ke *passanger*, nah itu untuk yang *in flight* yang kita kenakan PB1. Selanjutnya kalau dia juga mau membawa parfum segala macam itu udah beda kategori jadi dikenakan PPN. Nah itu nantinya untuk laporan keuangan kita juga udah ada kategorinya dan

breakdownnya masing-masing. Untuk khusus kategori yang selain makanan itu kita PPN. Jadi memang sudah ada kategorinya, report reventuannya/report penjualannya sudah dikategorikan mana yang dikenakan PPN mana yang dikenakan PB1. Semua berlaku sama baik itu kategori penerbangan internasional juga ada kategorinya seperti itu. Jadi misalnya Airline itu butuh apa, misal dia butuh makanan apa, nasi goreng gitu nah itu kita kenakan PB1. Mungkin dia misalnya dia perlu juga parfum itu kita hitung juga sebagai penjualan dikenakan PPN dan itulah yang kita tagih ke dia. Selanjutnya untuk yang penerbangan haji, jadi setiap embarkasi, kan kita ini ada beberapa unit di setiap wilayah, jadi wilayah jakarta ya disini di cengkareng, untuk medan ya di medan, untuk di surabaya ya di surabaya itu kan juga punya kita satu kesatuan. Masalahnya untuk haji memang agak berbeda, dikarenakan unit kita yang paling terbesar dan airportnya juga internasional dibandingkan yang lain-lain, pengadaan untuk barang makanan setiap-setiap embarkasi itu memang di kontrol dari ACS Jakarta sini. Jadi apa-apa yang dibutuhkan dari ACS sini, baru nanti disetor kepada masing-masing embarkasi. Masing-masing embarkasi haji itu ada unit dari ACS, memang Garuda Haji yang punya, hanya Garuda Haji itu kan butuh makanan segala macamnya, ngambilnya dari ACS sebagai anak perusahaannya jadi setiap embarkasi pasti ada ACSnya yang menyediakan makanan yang dibawa dari ACS Jakarta. Selanjutnya PB1 atas pelayanan *inflight catering* pada setiap unit baik itu domestik maupun internasional dengan catatan dimana dia masak, dimana dia mengolah produksinya, dan dimana dia ada badan hukumnya disitulah kita menyetorkan pajaknya. Dikarenakan ibarat kita yang numpang di wilayah situ untuk masak dan buang kotorannya disitu tapi kita ga bayar pajak disana tapi disini. Ya sesuai dengan peraturannya kan memang begitu.


5. Apakah ada potensi permasalahan yang timbul dengan adanya perubahan di dalam UU No. 28 Tahun 2009.

Masalah ada beberapa, perusahaannya kan tadinya semuanya PPN ya. Jadi mungkin perusahaan bermasalah ketika meal yang kita jual itu per pakatnya, contohnya seperti kita makan pizza gitu kan, tidak mungkin kan kita bebaskan masing-masing kepada pembeli, ini pizzanya aja, ini piringnya harganya segini. Pada awalnya sebenarnya rancu itu, cuma berdasarkan perjanjian dengan airlinesnya juga kita penjualannya sebagai makanan, kita jual satu paket makanan pokoknya nah itu kita kategorikan sebagai objek PB1. Selain itu juga ada masalah lainnya, karena kita core business sebagai jasa boga berarti kita kan dikategorikan sebagai PB1. Nah ketika itu kita beli barang materialnya itu kita dikenakan PPN oleh vendor, dia kena PPN Out dan seharusnya disini dikenakan PPN In nah jadinya kita tidak bisa mengkreditkan dan mau gamau itu kita masukan sebagai biaya itu. Sehingga dijadikan bagian dari cost kita yang selanjutnya berpengaruh kepada kinerja perusahaan kita menjadi ada penambahan cost sebesar 10% dikarenakan yang tadinya tidak bisa dikreditkan dijadikan biaya yang artinya ada kenaikan cost sebesar 10%, lumayan merugikan jadinya. Dikarenakan gini kita tuh agak banci di core business kita, jaid kita itu di akte perusahaan masih sebagai jasa boga. Kalau seandainya misalnya kita ubah sebagai industrial, di dalam aturan itu kita bukan sebagai wajib pajak daerah tapi sebagai wajib pajak pusat sehingga semuanya bisa dikenakan PPN nantinya. Masalahnya pajak daerah kan tidak bisa kredit mengkredit kan dia, agak aneh kalo dari segi perusahaan.

6. Sistem penghitungan harga atas makanan yang di jual apakah sudah mengenakan pajak restoran.
7. Harapan dari PT. Aerofood ACS terkait dengan kebijakan peraturan pajak restoran.

Kalau dilihat dari segi perusahaan kedepannya ada kemungkinan akan berubah menjadi industrial karena industrial itu kan dari a sampai z kita yang nanganin. Dari bahan mentah sampai jadi itu kita semua yang mengolah nantinya, kita sedang bertahap ke arah situ. Kita sekarang sudah punya RandD yang mengolah gula segala macam dari bahan

mentah, ini sebenarnya sedang berjalan untuk menuju perusahaan industrial. Dari segi perpajakan sepertinya memang sudah adil sebenarnya, orang – orang yang bergerak dalam bisnis jasa boga memang harus dikenakan pajak daerah. Memang lokasi dia bertempat di situ, pajak kan untuk membangun daerah jadi ya mungkin memang benar sudah berada di posisi yang tepat dan ada kemungkinan sih tak akan berubah untuk orang-orang yang core businessnya di restoran dan jasa boga.



Dinas Pendapatan Daerah

Informan : Taufik Sudjatnika

Jabatan : Kepala Pendaftaran Pencatatan DPKAD Kota Tangerang

Waktu : 31 Mei 2012

1. Kondisi keuangan daerah yang bersangkutan dilihat dari pemasukan sektor pajak, terutama pajak restoran.

Pemasukan, untuk sektor keuangan terutama kaitannya dengan sektor pajak, khususnya pajak restoran di kota Tangerang anggaran untuk 2011. Anggaran untuk tahun 2011 itu sebesar Rp. 77.886.002.553,10. Jadi kedua terbesar setelah PPJU, jadi memang restoran di Tangerang ini cukup bagus ya dibanding pajak lainnya karena cukup potensi. Seperti potensi yang termasuk terdapat pada bandara Soekarno-Hatta yang seluas 19 koma sekian kilometer persegi itu masuk ke wilayah kota Tangerang. Terus selain itu juga banyak restoran yang berkembang dengan turut berkembangnya infrastruktur yang ada di kota Tangerang. Pusat-pusat bisnis yang ada di kota Tangerang itu juga memacu adanya multiplier effect terhadap masyarakat sekitarnya seperti timbulnya warung-warung disekitarnya atau restoran-restoran kecil yang kita tetapkan sebagai wajib pajak. Dan itu untuk sektor keuangan khususnya pajak restoran di kota Tangerang.

2. Pajak apa yang dipungut oleh Pemda dan bagaimana kontribusinya terhadap keuangan daerah terutama pajak restoran.

Pajak yang ada di kota Tangerang semuanya ada 10. Pajak hotel, Restoran, hiburan, parkir, reklame, PPJU, air tanah, sarang burung walet terus BPHTB dan PBB. Tapi untuk PBB ini mulai dilaksanakan 2014 sesuai seperti Undang-undang nomor 28 tahun 2009. Kita paling yang terakhir itu tahun 2014 kalo Depok udah duluan kan, saya tau karena kita juga sering share dengan pemda lain. Terus untuk sarang burung walet, sarang burung walet perdanya memang ada, Cuma untuk potensinya itu, sarang burung waletnya memang ada tapi burungnya yang ga ada. Kita tidak

percaya gitu aja dengan wajib pajak bahwa burungnya tidak ada. Jadi kita cek memang burungnya tidak ada. Jadi meskipun perdanya ada tapi burungnya tidak ada jadi kita tidak anggarkan dalam APBD. Trus untuk beberapa mata pajak, khususnya dari 8 mata pajak pada pendapatan lainnya ini PPJU dan restoran yang cukup besar. Jadi pajak restoran tuh kedua yang terbesar setelah PPJU ya.

3. Sistem pemungutan pajak yang berlaku atas pajak restoran dan tingkat kepatuhan pemungutan/ pembayaran pajak restoran.

Kalau bicara masalah kepatuhan yang namanya wajib pajak itu ada yang patuh ada yang tidak, itu suatu hal yang biasa kan. Kaitannya orang kan klo bicara masalah pajak udah males duluan. Padahal pajak itu terjadi ketika terjadi transaksi, mindset mereka itu belum mengerti semua tentang hal itu. Ketika saya dapat honor atau gaji itu membayar langsung dipotong langsung. Pengusaha restoran mindsetnya belum sama semua jadi terkadang mereka berpikir begini lho, bahwa uang yang disetorkan pada kas daerah adalah uang mereka padahal kan tidak. Contoh, nasi goreng satu menu dia jual umpamanya nih 10.000, dengan ketetapan pajak 10% berarti kan hanya jadi 11000 mereka jual, yang 1000 itu bukan hak mereka tapi hak pemerintah daerah. Hak mereka adalah 10000 itu bruto kan pajak ngitungnya, dari yang 10000 itu kan ada beberapa variabel produksinya. Nah ini terkadang dengann mereka dapat 11000 adalah hak mereka. Itu mindsetnya harus dirubah dari setiap wajib pajak restoran. Dari kepatuhannya ada yang patuh ada yang tidak. Yang tidak patuh ya itu tadi omzet 140juta dilaporkan 100 juta. Padahal disana ada hak kami dan artinya disana ada penggelapan pajak. Tindakan kami untuk mereka kita intens. Kita melakukan diantara pemeriksaan terhadap wajib pajak. Jadi wajib pajak sekelas ACS ataupun yang kecil kita perlakukan sama. Karena diatas 300juta itu diwajibkan ada pembukuan. Ada pencatatan dan pembukuan yang jelas berbeda. Pembukuan lebih kepada manajemen lebih pada umpama cashflownya bagaimana. Kalau pencatatan standar llah klo pembukuan kan lebih luas lagi. Itu untuk restoran yang tingkat

kepatuhannya. Diantaranya ada yang patuh dan beberapa yang tidak patuh. Untuk yang tidak patuh kita selalu mengingatkan ketika jatuh tempo untuk menyerahkan omzet kita layangkan surat kepada mereka. Kita punya kewajiban fiskus untuk mengingatkan telah jatuh tempo dan ketika melewati jatuh tempo tersebut akan dikenakan denda 2%. Jadi tetep bagi yang bagi patuh gausah mengingatkan lagi tapi untuk yang tidak patuh kita selalu mengingatkan.

4. Penjelasan mengenai Perda yang mengatur pajak restoran


Perda NO. 7 tahun 2010, dan diundangkan tanggal 9 November 2010. Kan undang-undang 2009 ini tahun 2010.

5. Kesulitan yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak restoran.

Pemungutan pajak restoran biasanya yang nakal-nakal itu yang dia penyampaian omzet tidak sesuai dengan perolehannya. Karena untuk semua pajak yang ada disini itu self assessment kecuali untuk reklame dan air tanah. Nah untuk restoran kesulitan-kesulitannya ketidak sesuaian ketiak restoran itu penuh terus tetapi omzet yang disampaikan tidak sesuai. Diliat dari pengunjung pegawai yang banyak kalau diliat dengan kasat mata nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap omzetnya. Untuk pemeriksaan kita juga bekerja sama dengan BPKP. Karena tupoksi dari yang ada dikami juga untuk melakukan melaqkukan pemeriksaan kepada wajib pajak secara sederhana. Kitu juga tercantum dalam Perda no 7 tahun 2010 Pasal 102. Pasal 102 berbunyi walikota berwenang untuk melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan perpajakan daerah. Jadi kalo umpamanya kita ada kesulitan dengan wajib pajak, kaitan dengan masalah kepatuhannya atau laporannya ga bener nih. Kita dapat melakukan checker selama 1 bulan baik untuk restoran atau hotel selama 24 jam kita bagi 3 shift. Itu untuk yang tidak patuh.

6. Bagaimana perlakuan pajak atas penyediaan makanan di atas pesawat terbang apakah dipungut pajak restoran dan apakah ada permasalahan yang timbul

Permasalahan yang krusial sepertinya tidak ada ya. Dalam arti kata dari pihak jasa boga itu juga udah paham. Untuk yang sekelas ACS itu ga masalahh karena mereka memang melek ya mereka membaca aturan segala macam. Itu kan perusahaan yang sangat besar dan bonafide. Dia juga vendornya tidak hanya domestik tapi juga maskapai luar kan. Jadi untuk masalah pajak kita tak pernah jadi suatu hambatan. Karena ACAS tau persis pajak itu seperti apa. Sekarang sudah jadi kewenangan daerah dengan diterbitkannya UU yang baru kan sudah dilepaqs dari PPN pusat dialihkan ke daerah jadi mereka sudah mengerti. Potensinya ACS bagus dan kontribusin ya sangat bagus untuk kota tangerang. Sampai sekarang kontribusi paling besar untuk kota tangerang juga ACS. Jadi sama sekali tidak ada permasalahan.



Akademisi

Informan : Machfud Sidik

Jabatan : Mantan DJP

Waktu : 26 Mei 2012

1. Pendapat mengenai perlakuan pajak yang tepat diberikan kepada penyediaan makanan di atas pesawat terbang.

Jadi pada dasarnya kebijakan yang dianut oleh pemerintah Indonesia di dalam pengaturan mengenai *Tax Base*-lah ya antara pajak pusat dan daerah itu sedapat mungkin dihindari adalah *double taxation*, pajak sudah dipungut pemerintah pusat tidak boleh dipungut oleh daerah, yah gitu harus ada yang digalakkan. Ini yang dianut oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini bahkan itu dituangkan juga di dalam TAP MPR tahun 2000an gitu lah ya, sebenarnya kalau pengalaman sekala internasional tidak perlu ditakuti adanya *double taxation* antara pusat dan daerah yang penting itu ada *tax incident* beban pajak yah, total incident itu jangan sampai *mendistorsi* secara significant terhadap kegiatan atau objek yang dipungut itu. Sehingga di dalam kenyataannya di lapangan terjadi persoalan-persoalan yang tidak bisa dihindari mengenai *double taxation* itu sebenarnya walaupun dalam beberapa hal sudah diskusikan mengenai berbagai Undang-undang antara lain Undang-Undang tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yah salah satunya adalah mengenai penghindaran pajak berganda antara pajak restoran dengan PPN. PPN tidak lagi salah satu objek yaitu menyangkut transaksi yang terjadi di restoran termasuk *take away* ya, kalau *take away* itu beli di restoran bawa pulang itu dianggap ah itu tidak kena pajak restoran nah sekarang jelas kena ya.

2. Pendapat mengenai pajak restoran atas penyediaan makan di pesawat

Disini persoalan mulai muncul yakan, sebenarnya kenapa dipungut pajak daerah yakan nah filosofinya itu adalah bahwa pemerintah daerah

memerlukan pendanaan di dalam rangka menyediakan pelayanan, pelayanan masyarakat di lokalitas yang bersangkutan. Ya kalau ini di kabupaten atau kota kalau DKI ya seluruh DKI karena tidak dibagi menjadi kota, wilayah kota ini wilayah administratif ya tidak ada daerah otonomi. Nah prinsipnya adalah karena masyarakat setempat, masyarakat kota, masyarakat kabupaten itu harus dibayar oleh masyarakat yang ada disitu yang menikmati pelayanan itu. Jalan, jembatan, perbaikan lingkungan pemukiman yakan nah itu pada dasarnya ada *local community* yah.

3. Kesesuaian dengan konsep pajak daerah yang baik.

Ya jadi kalau misalnya makanan di pesawat terbang dan sebagainya itu tidak layak untuk menjadi pajak daerah ya kesalahan si pembuat Undang-Undang itu yang disebut dengan *bad draft/ bad law*, Undang-undang yang ga bagus gitu ya. Kenapa ada pajak? Yakan itu karena ada *Public Goods* ada pelayanan yang tidak mungkin disediakan oleh orang-orang pribadi masing-masing yakan ya orang pribadi maksudnya, kemudian ya konsumsi barang-barang yang sidatnya qualitif bisa diiniin lagi anu masyarakat keseluruhan ya seperti jalan, jembatan, puskesmas dan sebagainya yakan ya pemerintahlah yang ini menyediakan nah sebab pemerintah atau pemerintah daerah menyediakan layanan itu dia berikan mandeg kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi kan gitu. Jadi prinsip utamanya dulu adalah pelayanan dulu gitu, nah jadi makanya di dalam syarat pajak daerah yang baik itu adanya *immobile, immobile tax base* ya jadi yang dibilang itu apa pada waktu makanan disediakan di kereta api itu tampaknya ga jelas apalagi pesawat terbang.

4. Siapa yang berhak memungut pajak atas penyediaan makanan di atas pesawat terbang.

Persoalan muncul ketika ini kan pajak konsumtif orang pribadikan ya tadi kan yah itu ada bukan masyarakat setempat yakan misalnya saya bepergian ke Purworejo, Jogjakarta yakan saya kan dikenakan pajak


makanan kan yakan pajak restoran itu kan yakan nah padahal saya tidak mendapatkan pelayanan oleh pemerintah daerah Jogjakarta atau Purworejo itu kan, harusnya seharusnya itu saya dikecualikan jadi saya bisa *refund* minta pengembalian karena saya bukan orang situ, saya ga mendapatkan perbaikan pemukiman disitu gak bisa gak menikmati nikmatnya jalan di kota setempat kita. Kalau di berbagai negara yang maju kita bisa *refund* ya gitu kan ya karena pajak itu merupakan fungsi pelayanan publik nah di Indonesia sampai saat ini kurang mendapat perhatian tidak dipersoalkan. Itu harus dikecualikan dari pajak restoran, makanan di restoran yah asumsinya *take away* itu juga kan penjual langsung di tempat *take away* tidak bergerak. orang setempat misalnya makannya dimana di setiabudi building dua makannya di kemang yakan orangnya orang Jakarta yaudah *take away* ya bayar pajaknya. Nah banyak kasus yang itu sebenarnya bukan orang Jakarta kan ya ya ga layak dikenakan pajak, dia harus bisa buktikan saya bukan penduduk Jakarta, saya ga dapat pelayanan di Jakarta. Ya *refund* dong anda juga bisa *refund* karena tidak *eligible* nah diangkat jadi pajak nasional kemudian pendapatan di redistribusi ke daerah-daerah dalam bentuk transport *DAU DAK* dan sebagainya. Apalagi internasional, gak bisa! kan di refund, disitu ga ada aturannya saya bilang bad draft itu tadi itu sama saja kesewenang-wenangan. itu ada *potential dispute*, kalo itu di *challenge* lemah karena melanggar prinsip prinsip perpajakan yang bagus secara teori yaa. Mungkin saja dalam *regalutory* menguntungkan tapi itu tidak bagus karena sama saja dengan salah satu bentuk kewenang-wenangan.

5. Apakah perlu adanya peraturan baru yang mengatur tentang perlakuan pajak atas penyediaan makanan di atas pesawat terbang.

Undang – undang nya harus disempurnakan, harus dirubah itu, iya dong selalu kan undang-undang selalu pajak kan dinamik, transaksi bisni sangat dinamik yakan. Nah ketentuan perpajakan harus selalu bisa mengikuti *the most recent trend*, sekarang persoalannya apakah itu signifikan atau tidak, kalo terlalu signifikan *dispute*-nya itu jadi melebar atau sebagainya perlu

segera direvisi tapi kalau ternyata kurang signifikan berapa sih, berapa persen sih ya masalah-masalah di lapangan yang tidak sinkron antara dengan regulatory dengan yang ada di lapangan. Kalau cuman kurang dari 5% itu nanti dicatat, untuk bahan terhadap undang-undang pada saatnya, tapi kalau itu sangat mengganggu maka harus segera di revisi tapi kaitannya dapat, tinggal dilihat saja data kuantitatifnya bagaimana darimana kalau permasalahan itu tidak seberapa besar yakan apalagi kalangan bisnisnya tidak merasa terganggu usahanya is ok tapi didalam rangka keadilan dalam perpajakan maka itu harus dikoreksi. Nah itu makanya pemungutan pajak di pesawat udara kan itu ga boleh sewenang-wenang, ada pajak yang lain yang bisa dipungut ya dengan keberadaan airport, Jadi itu layak untuk dipajaki khususnya untuk penerbangan domestic yakan yakan, yang domestic yaa tepatnya lagi lagi yang tepat dikenakan PPN sedangkan untuk dikenakan pajak daerah tidak layak karena apa *tax base*-nya itu *mobile* ya pendapatan saat itu tak bisa untuk daerah tertentu saja, adapun hasilnya nanti dapat di redistribusi untuk daerah juga untuk Tangerang juga untuk Jayapura juga untuk Denpasar juga Surabaya yakan. Salah satu prinsip pajak daerah itu *immobile tax base*, PBB sangat layak!. Itu pembuat undang-undangnya overlook tidak menyadari mengenai betapa besarnya transaksi *catering* untuk pesawat terbang, bagaimana juga pajak daerah itu paling utamanya itu services dan harus immobile. Untuk pesawat terbang, untuk kereta api lah ya gimana pajak itu adalah syarat utamanya service dulu tapi kalau pajak itu dimaknai sebagai upeti pada penguasa itu namanya perampokan jadi ya dibalik pajak itu punya niat yang jelek pada masa lalu. Tapi itu dulu kalau sekarang harus menjadi bagian dari fungsi pelayanan public yang dimandatkan kepada pemerintah jadi syarat utama dulu itu servis, servis dulu gitu, public goods dulu baru pajak, ya kalau tidak ada servis atau masyarakat merasa tidak dilayani kenapa harus bayar pajak yakan makanya orang diluar negeri barang ketika barang itu di ekspor tidak layak dipungut PPN, buatan Indonesia yakan kan gitu ini sama daerah juga gitu ketika itu terbukti si A itu bukan orang Jakarta orang Jogja ya makannya

di Jogja yakankecuali si A itu stay di mana di Jakarta walaupun orang Jogja dia mendapatkan manfaat makan kan disitu di Jakarta ketika barang yang dipake diluar Jakarta kan ga ngaruh kan gitu prinsipnya gitu nah ini ga diatur kenapa ga diatur ya itu yang masalah undang-undang jelek karena asumsinya masyarakat tidak merasakan itu tidak boleh prinsipnya dulu.



Informan : Tjip Ismail
Jabatan : Staf Ahli DPD
Waktu : 1 Juni 2012

1. Pandangan mengenai perlakuan pajak atas penyediaan makanan di atas pesawat terbang.

Itu kan untuk di pesawat ada yang sudah include kan sudah dikenakan ya. Sekarang untuk yang dijual, sekarang kalau yang dijual di pesawat terbang. Ini saya mengevaluasi ya, saya berpendapat bahwa barang makanannya, objeknya kan berada dari lintas kabupaten mau kenakan dimana. Jadi karena objeknya secara filosofi perpajakan yang dikatan pajak daerah kalau objeknya berada disatu daerah. Restoran ada pada suatu daerah, di kabupaten/kota umumnya, maka dia dikenakan pajak kabupaten/kota. Lain halnya kendaraan bermotor karena dia bergerakqk antar kabupaten dikenakan kepemilikannya sebagai pajak kendaraan bermotor menjadi pajak provinsi. Sementara pesawat terbang itu antar provinsi maka kalau dikenakan sebagai pajak daerah tidak bisa. Jadi dikenakannya dimana? Kalau misalnya dijualnya sedang dipesawat terbang ketika melintas di bogor kena pemerintah bogor, karena pajak restoran itu adanya di kabupaten/kota kan gitu. Ketika dari Jakarta mau ke Bali pesawatnya AirAsia kan dia menjual, ketika di Bogor mulai jualan, tau tidak dia jualan ketika di Bogor, lalu ada lagi yang beli di Semarang, terus sampai Bali. Pengenaannya kan jadi susah, karena itu karena objeknya berpindah-pindah tidak layak jadi pajak daerah. Tidak layak.

2. Perlakuan pajak restoran atas makanan di pesawat

Untuk yang di atas susah, karena waktu jasa boga mengirim ke flight itu belum dijual baru dijual ketika di pesawat baru ada transaksi. Untuk yang seperti *catering* ini yang restoran ini dikenakan atas transaksi usaha ini ya. Kalau jasa boga atas yang in flightnya ini bisa dikenakan dimana dia memproduksi. Jadi untuk yang dijual di atas tidak bisa disamakan karena

belum terjadi transaksi. Karena terjadi transaksinya itu ditempat penyerahan.

3. Peraturan yang seharusnya diberlakukan terhadap pelayanan makanan pada pesawat

Jika dikenakan PPN itu kan dikecualikan ya, jika mau dikenakan kalau mau jadi pajak pusat silakan saja tapi sekarang kita membicarakan pajak daerah kan ya. Pajak daerah menurut saya dikenakan dimana objek itu berada, transaksi itu dimana itu yang dikenakan. Kalau misalnya dikenakan saat penyerahan kan belum ada transaksi. Boleh juga anda mengkaji untuk ini susah dikenakan alasannya satu: belum ada transaksi, ketika ada transaksi karena ini pajak kabupaten/kota dimana pajak ini akan dikenakan dimana transaksi itu berlangsung. Di UU 28 tahun 2009 coba dilihat mengenai pajak restoran. Jadi karena waktu itu belum ada pembelian. Dan yang membedakan objek pajak pusat dan daerah itu objeknya yang berpindah-pindah kalau jadi tidak pas kalau barangnya dijadikan daerah nanti dikenakan masing-masing daerahnya

4. Pajak yang seharusnya dikenakan pada pelayanan tersebut

Yang jelas tidak dikenakan pajak daerah ya. Anda boleh berpendapat kalau terjadinya pembelian maskapai membeli disitu jelas disini dikenakan tetapi untuk transaksi yang diatas sana menurut undang undang jelas tidak kena karena lokasinya yang berpindah-pindah. Andaikata pun dikenakan harus dikenakan setiap adanya transaksi diatas situ akan susah karena pembayarannya saja tidak tau dimana berdasar undang-undang ini. Untuk administrasinya juga akan susah. Kalau mau mengenakan services silakan saja tapi jangan disebut pajak restoran seperti di restoran atau di hotel. Pajak restoran itu merupakan pajak kabupaten/kota. Dahulu terjadi benturan antara pajak restoran dengan jasa boga namun PPN mundur dan akhirnya jasa boga mendjadi pajak kabupaten/kota. Pajak restoran adalah pajak yg dikenakan ketika terjadi transaksi.

5. Jadi pemungutan pajak restoran yang baik itu seperti apa

Misalnya pajak restoran ini atas jasa boga ada satu perusahaan di Jakarta mengirimkan makanannya ke Bekasi. Seharusnya dikenakan pajaknya di Bekasi karena tempat terjadinya transaksi di Bekasi, berdasar tempat transaksinya bukan ketika dikirim dari sini karena termasuk pajak kabupaten/kota. Karena transaksi disana harusnya yang memungut disana. Kalau berdasar teori yang baik dan benar harusnya begitu. Karena berdasarkan teori yang benar harusnya dikenakan pada tempat dimana terjadinya transaksi atau dimana pelayanan dilakukan. Begitu juga orang makan, jika dia makan dimana dia membuang limbahnya disana harusnya dikenakan pajaknya disana. Namun karena sulit jadi dikenakan disini. Jadi perusahaan itu tidak berhak seharusnya menurut teori untuk menambahkan pajak restoran atas makanan yang dijual diatas. Jadi sebaiknya tidak dikenakan pajak daerah yaitu pajak restoran.